



**DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KOTA BALIKPAPAN**

2025

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)



www.dppr.balikpapan.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan AKIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan, serta sebagai implementasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan laporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, serta penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja Tahun 2025.

Dalam laporan ini disajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta berbagai upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan dan pemangku kepentingan, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan AKIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan AKIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan AKIP di tahun mendatang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga Laporan AKIP ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel

Balikpapan, 27 Februari 2026

Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kota Balikpapan



IRMA PERTIWI ARYANA MUSA



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan penataan ruang untuk membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan tahun 2025 merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru, maka Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 juga mengacu pada Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025 – 2029 (periode terbaru). Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru, sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan.

. Capaian kinerja kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Mengacu pada Renstra Tahun 2021 - 2026

1. Sasaran meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan dengan indikator persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan terealisasi melebihi target yaitu sebesar 88,92% dari target 86% atau tercapai 103,39%;
2. Sasaran meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah dengan indikator persentase luas tanah yang telah dibebaskan terealisasi sesuai target yaitu sebesar 80,21% dari target 80,21% atau tercapai 100%;
3. Sasaran meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan dengan indikator persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan terealisasi melebihi target yaitu sebesar 96,85% dari target 96,6% atau tercapai 100,26%;
4. Sasaran mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota dengan indikator persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan terealisasi sesuai target yaitu 50% dari target 50% atau tercapai 100%; dan
5. Sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah dengan indikator nilai SAKIP DPPR terealisasi belum mencapai target yaitu sebesar 73,85 nilai dari target 74 nilai atau tercapai 99,80%.

B. Mengacu pada Renstra Tahun 2025 – 2026

1. Tujuan meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tata ruang dan tanah yang tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan dengan indikator indeks penyelenggaraan penataan ruang dan tertib administrasi pertanahan, pada tahun 2025 teralisasi melebihi target yaitu 37,18 indeks dari target 36,04 indeks atau tercapai 103,16%;
 2. Sasaran meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan dengan indikator persentase area dengan penataan sesuai dengan standar perencanaan terealisasi belum mencapai target yaitu sebesar 9% dari target 9,15% atau tercapai 98,36%;
 3. Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pertanahan dengan indikator indeks tertib administrasi pertanahan terealisasi sesuai target yaitu 0,1 indeks dari target 0,1 indeks atau tercapai 100%;
 4. Sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan tata ruang yang berlaku di Kota Balikpapan dengan indikator indeks penyelenggaraan penataan ruang teralisasi melampaui target yaitu sebesar 61,9 indeks dari target 60 indeks atau tercapai 103,16%;
 5. Sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah dengan indikator nilai SAKIP DPPR terealisasi sesuai target yaitu sebesar 73,85 nilai dari target 73,85 nilai atau tercapai 100%.
- C. Realisasi anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 28.501.542.164 dari total pagu sebesar Rp. 37.683.413.065 atau terealisasi sebesar 75,63%.

Penyerapan anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2025 menunjukkan hasil yang baik yaitu sebesar 75,63%, terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan capaian keuangan Tahun Anggaran 2024 yakni sebesar 76,89%. Capaian penyerapan anggaran terbaik di Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada Program Penataan Bangunan dan Lingkungan sebesar 95,65%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 85,92%, Program Penataan Bangunan dan Lingkungan sebesar 80,10% dan Program Pengelolaan Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar 76,28%, sedangkan penyerapan anggaran terendah pada Program Izin Membuka Tanah sebesar 49,07% dan Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan sebesar 12,27%. Meskipun capaian kinerja keuangan yang masih belum cukup baik, tetapi rata-rata capaian strategis kinerja DPPR Tahun 2025 sebesar **100,71%**.



Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, di antaranya :

1. Penyelesaian Pengadaan Patok dan Papan Informasi GSB

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pemasangan papan informasi GSB Tahun 2025, terdapat kondisi tertentu yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehingga sebagian pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal kontrak. Kondisi tertentu yang dimaksud adalah berupa penolakan sebagian masyarakat pemilik lahan pada koridor Jalan Mukmin Faisal terhadap kegiatan pemasangan patok dan papan informasi yang keberatan atas rencana penerapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) hasil Kajian Review Perwali Garis Sempadan Tahun Anggaran 2025 yang memproyeksikan GSB Jalan Mukmin Faisal selebar 50 meter dari as jalan.

2. Tidak terlaksananya pembayaran Pengadaan Tanah Embung Aji Raden dikarenakan saat ini masih pada tahap persiapan yaitu dilakukannya verifikasi DPPT pada Biro Kantor PPOD sehingga dilakukan rasionalisasi anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2025.

3. Keterbatasan sumber daya Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan khususnya pada bidang Pengawasan dan Pengendalian serta Bidang Penataan Ruang yang masing-masing menangani Penataan Bangunan dan Lingkungan serta TURBINLAKWAS (Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan) Penataan Ruang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah	4
1.4.1 Tugas dan Fungsi.....	6
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 Perencanaan Strategis.....	13
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	24
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	38
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	38
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	40
3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	40
3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	43
3.2.3 Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	48
3.2.4 Realisasi Kinerja Mengacu pada Standar Nasional Lainnya.....	51
3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	54
3.2.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	83
3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	96
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	105
BAB IV PENUTUP.....	110
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Jumlah Pegawai DPPR Kota Balikpapan.....	5
Gambar 1.2	Data Pangkat/Golongan Pegawai DPPR Kota Balikpapan.....	5
Gambar 1.3	Tingkat Pendidikan Pegawai DPPR Kota Balikpapan	6
Gambar 1.4	Struktur Organisasi DPPR Kota Balikpapan	8
Gambar 3.1	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat atas IMTN dan Sengketa Tanah	63
Gambar 3.2	Aplikasi IMTN Mobile.....	89
Gambar 3.3	Pelatihan Kelompok Masyarakat Peduli Tata Ruang.....	91
Gambar 3.4	P engembangan Symphoni Tata Ruang Balikpapan dalam BUPC	93
Gambar 3.5	Evaluasi Kinerja bulanan dan triwulan Tahun 2025	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.....	15
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.....	15
Tabel 2.3	Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025	17
Tabel 2.4	Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 - 2026	25
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 - 2029	25
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Murni DPPR Tahun 2025.....	25
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Perubahan DPPR Tahun 2025	30
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra DPPR Tahun 2025 - 2029.....	31
Tabel 2.9	Rencana Anggaran DPPR Tahun 2025.....	33
Tabel 3.1	Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja DPPR Ruang Tahun 2024 Atas Penilaian Tahun 2025.....	38
Tabel 3.2	Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja DPPR Tahun 2025.....	39
Tabel 3.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja	40
Tabel 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	41
Tabel 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra DPPR Tahun 2025-2029.....	41
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan TA 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	44
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra DPPR Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	44
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra DPPR TA 2021 - 2026.....	48
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra DPPR TA 2025 – 2029.....	48
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan PK Perubahan TA 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Banchmark Kinerja).....	51
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan PK Perubahan atas Renstra DPPR TA 2025 - 2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Banchmark Kinerja)....	51
Tabel 3.12	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025	51

Tabel 3. 13	Pengadaan Tanah Tahun 2021 - 2025	64
Tabel 3. 14	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukan	65
Tabel 3. 15	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Dilaksanakan	66
Tabel 3. 16	Rincian Hasil Evaluasi SAKIP DPPR	68
Tabel 3. 17	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra DPPR Tahun 2025 - 2029	69
Tabel 3. 18	Perhitungan Formulasi Indikator Indeks tertib administrasi pertanahan	79
Tabel 3. 19	Perhitungan Formulasi Indikator Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	80
Tabel 3. 20	Perhitungan Formulasi Indikator Persentase Area Dengan Penataan Sesuai dengan Standar Perencanaan	81
Tabel 3. 21	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	84
Tabel 3. 22	Data Layanan Tata Ruang Tahun 2025	92
Tabel 3. 23	Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) DPPR	97
Tabel 3. 24	Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) DPPR Kota Balikpapan menurut tingkat pendidikan	98
Tabel 3. 25	Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana DPPR	99
Tabel 3. 26	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) TA 2025	105
Tabel 3. 27	Realisasi Anggaran DPPA DPPR Tahun 2025	106



DAFTAR LAMPIRAN

1. Matriks Renstra DPPR Tahun 2021 – 2026;
2. Matriks Renstra DPPR Tahun 2025 – 2029;
3. Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025;
4. Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Tahun 2025;
5. Rencana Aksi 'dan Perubahannya pada Dinas DPPR Tahun 2025;
6. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)/SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan DPPR Tahun 2021 – 2026;
7. SK Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPR Tahun 2025 – 2029;
8. Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan DPPR Tahun 2025;
9. Pengukuran Kinerja DPPR Tahun 2025 (Form E-81);
10. Laporan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat Tahun 2025.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja menjadi aspek penting sebagai bentuk pertanggungjawaban perangkat daerah kepada kepala daerah dan masyarakat atas penggunaan sumber daya publik serta pencapaian hasil pembangunan. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah wajib menyusun laporan kinerja yang mampu menggambarkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja secara terukur. Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, Pemerintah telah menetapkan **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** yang mengatur kewajiban instansi pemerintah untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara periodik. Peraturan ini menegaskan bahwa AKIP merupakan instrumen utama dalam menilai keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui perencanaan kinerja.

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan penataan ruang, memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, tertib tata ruang, serta kepastian hukum di bidang pertanahan. Dalam rangka melaksanakan amanat **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, perangkat daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya serta mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel melalui mekanisme pelaporan kinerja. Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan Laporan AKIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 juga berpedoman pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014**, yang memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, serta tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Regulasi ini



menekankan bahwa laporan kinerja harus berbasis pada indikator kinerja yang terukur serta menggambarkan capaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan.

Selain itu, dalam rangka peningkatan kualitas implementasi SAKIP, Pemerintah juga menetapkan **Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**, yang mengarahkan agar laporan kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu memberikan analisis yang komprehensif terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Oleh karena itu, Laporan AKIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun dengan mengedepankan keterkaitan antara perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta hasil yang dicapai.

Penyusunan Laporan AKIP ini juga mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan, serta Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kontribusi kinerja dinas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dengan disusunnya Laporan AKIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025, diharapkan dapat terwujud peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, tersedianya informasi kinerja yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan dan penataan ruang.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan ini berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 12. Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Nomor 188.45 - 008/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama



(IKU) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;

13. Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Nomor 188.45 – 014/2023 Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
14. Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Nomor 188.45/001/DPPR Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

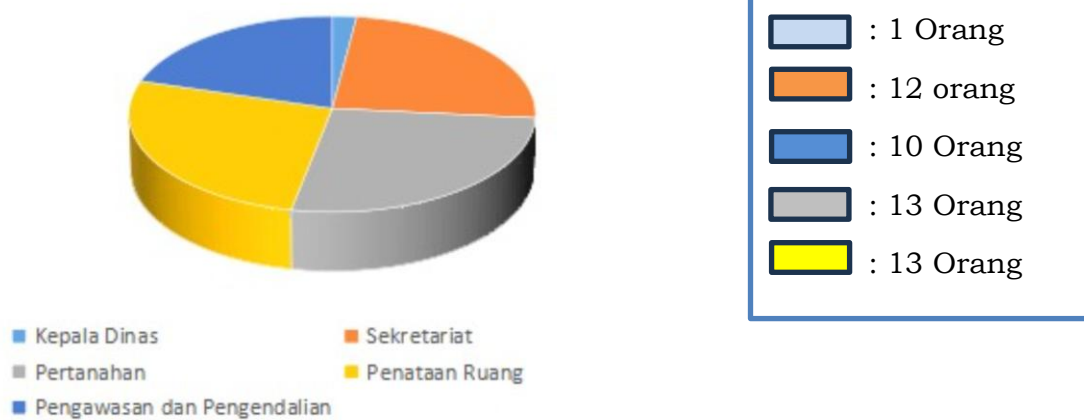
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

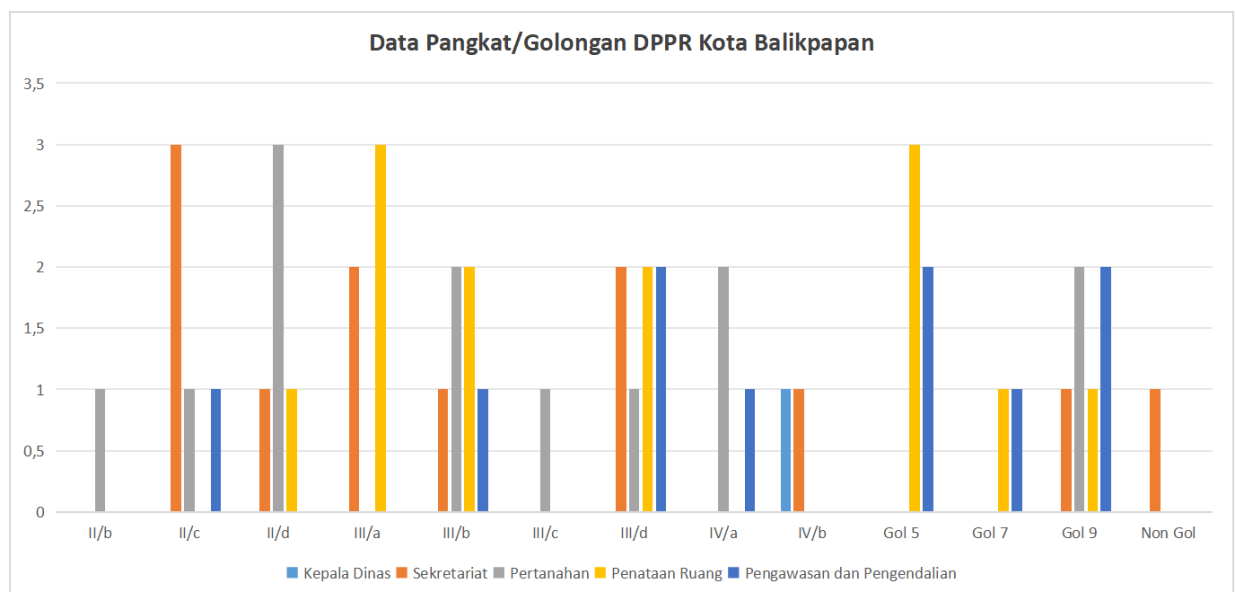
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan pada tahun 2025 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 49 Empat Puluh Sembilan) orang yang terbagi atas PNS dan PPPK. Jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja disajikan dalam bagan di bawah ini:

Grafik Jumlah Pegawai DPPR Kota Balikpapan

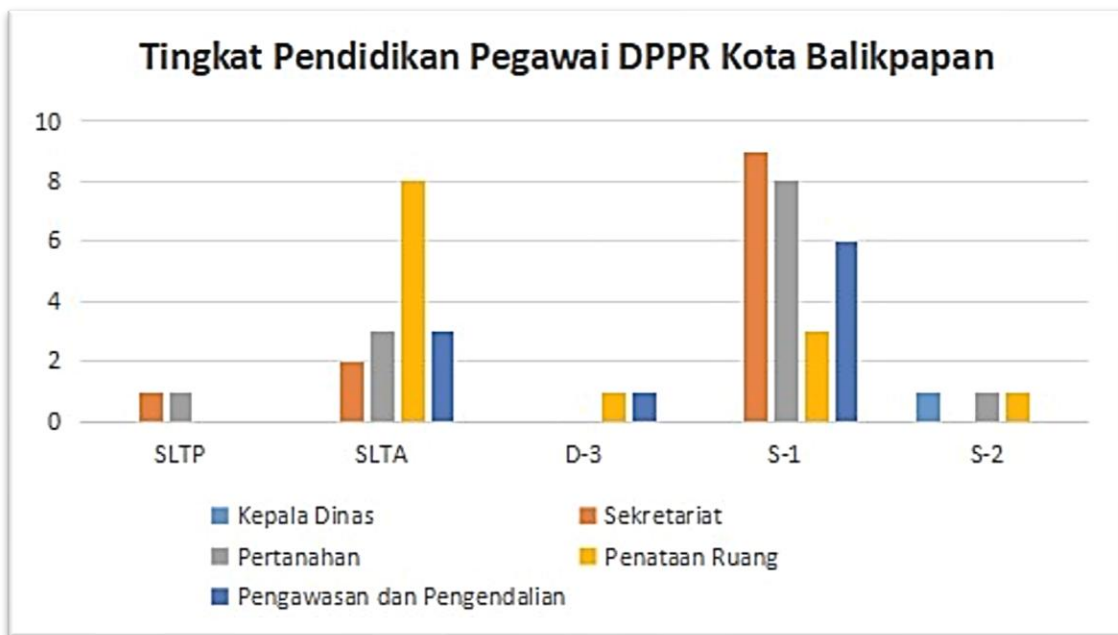


Gambar 1. 1
Grafik Jumlah Pegawai DPPR Kota Balikpapan
 Sumber: Data Kepegawaian DPPR, 2025

Berikut disajikan juga penggolongan pegawai DPPR berdasarkan jenis kelamin, golongan dan pendidikan pada tabel dibawah ini:



Gambar 1. 2
Data Pangkat/Golongan Pegawai DPPR Kota Balikpapan
 Sumber: Data Kepegawaian DPPR, 2025



Gambar 1. 3
Tingkat Pendidikan Pegawai ASN DPPR Kota Balikpapan
 Sumber: Data Kepegawaian DPPR, 2025

1.4.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah menetapkan bahwa Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan, Sub Urusan Pemerintahan di bidang Penataan Ruang dan Sub Urusan Pemerintahan di Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan, penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungannya;
- Penyusunan dan penetapan tata ruang dan kawasan strategis Daerah;
- Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- Pengembangan dan penyebaran sistem informasi dan komunikasi pertanahan, penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungannya;
- Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pertanahan, penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungannya;

- 
- f. Pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian teknis dan pembinaan serta pelaporan dibidang pertanahan, penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungan;
 - g. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberian layanan perizinan bidang pertanahan, penataan uang;
 - h. Pelaksanaan pemberian rekomendasi di bidang pertanahan dan penataan ruang;
 - i. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan urusan pertanahan, penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungannya;
 - j. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang;
 - k. Penyusunan RTRW, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, RDTR kota dan peraturan zonasi;
 - l. Pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang kota;
 - m. Penyusunan perangkat insentif dan disinsentif penataan ruang;
 - n. Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang tingkat Daerah;
 - o. Operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang penataan ruang;
 - p. Pengevaluasian pemanfaatan ruang tingkat Daerah;
 - q. Perumusan regulasi, dan tatalaksana penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - r. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, ganti kerugian dan santunan tanah yang menjadi kewenangan daerah;
 - s. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan memiliki organisasi struktur sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretaris, membawahkan:
 - a. Kasubag. Umum; dan
 - b. Kasubag. Program dan Keuangan.
- 3. Kepala Bidang Pertanahan, membawahkan:

- a. Substansi Administrasi Pertanahan;
 - b. Substansi Administrasi Pengadaan Tanah; dan
 - c. Substansi Analisa Pertanahan.
4. Kepala Bidang Penataan Ruang, membawahkan:
- a. Substansi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Substansi Arsitektur Kota; dan
 - c. Substansi Tata Bangunan dan Bangunan Gedung
5. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
- a. Substansi Pengawasan, Pengaduan dan Penanganan Sengketa Tanah;
 - b. Substansi Pengawasan Tata Ruang dan Tata Bangunan; dan
 - c. Substansi Pengaduan dan Penertiban Tata Ruang dan Bangunan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun susunan struktur organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 4
Struktur Organisasi DPPR Kota Balikpapan
 Sumber: Data Kepegawaian DPPR, 2025

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sebagai perangkat daerah yang menangani urusan Pertanahan dan Penataan ruang tidak terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya serta berbagai permasalahan kendala yang dihadapi. Adapun isu-isu strategis dimaksud antara lain:

1. Penyusunan Revisi RDTR Kota Balikpapan.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan konsistensi pembangunan, aspek strategis layanan tata ruang diarahkan pada penguatan regulasi melalui sinkronisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota, RTRW Provinsi Kalimantan Timur, serta kebijakan nasional terkait pengembangan kawasan penyangga IKN. Kota Balikpapan telah menetapkan revisi RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024 – 2043 yang selanjutnya melakukan penyusunan revisi RDTR Kota Balikpapan mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Revisi RDTR Kota Balikpapan bertujuan untuk menyesuaikan dokumen tata ruang dengan dinamika pembangunan, kebutuhan investasi dan peraturan terbaru (Undang-undang Cipta Kerja) agar operasional, konsisten dan berkelanjutan. Revisi ini juga memberikan kepastian hukum, meminilisir konflik lahan dan mengatur zonasi yang lebih detail. Kedepannya revisi RDTR Kota Balikpapan harus terintegrasi dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) sehingga masyarakat/pelaku usaha dapat dengan mudah memperoleh perizinan berusaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Aspek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan melalui sistem layanan BUPC (*Balikpapan Urban Planning Center*) yang menyediakan layanan tata ruang secara online dengan memanfaatkan *Geographic Information System (GIS) Open Source* yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah dan *stakeholder* lainnya. Sistem informasi ini diharapkan memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan dan akses informasi resmi terkait tata ruang Kota Balikpapan serta memberikan kepastian pelayanan publik



dari segi waktu, biaya dan persyaratan. Layanan ini dilakukan secara transparan, terstandar, dan berbasis elektronik guna meningkatkan efisiensi waktu dan akurasi informasi.

3. Peningkatan estetika Kota Balikpapan

Dalam rangka mendukung Visi Wali Kota Balikpapan dan mencapai Misi Ke-4 pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang melakukan penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan. Melalui kegiatan ini, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang menyusun perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan dan gedung. Peningkatan estetika wajah Kota Balikpapan diantaranya dengan membangun Landmark, Revitalisasi Kawasan, serta pembangunan Tugu Batas Administrasi Kota.

4. Penyelesaian Pengadaan Tanah Embung Aji Raden

Untuk mendukung percepatan pembangunan Embung Aji Raden guna memenuhi kebutuhan air bersih pada Tahun 2024 sesuai dengan Surat Wali Kota Balikpapan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor: 690/0170/Bappedalitbang tanggal 26 Januari 2022 perihal Usulan Penyediaan Air Minum Kota Balikpapan, maka mulai tahun 2022 dilaksanakan lanjutan pengadaan tanah embung aji raden untuk segera dapat diselesaikan pada tahun 2025. Pada tahun 2025, progres pengadaan tanah Embung Aji Raden pada tahap penyusunan dokumen perencanaan Pengadaan Lahan Embung Aji Raden dengan mengajukan rekomendasi PKKPR sebagai syarat dalam pengurusan SK Penetapan Lokasi ke Gubernur Prov. Kaltim selain itu mengajukan verifikasi DPPT pada Kantor Biro PPOD.

Selain itu terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian Pengadaan Patok dan Papan Informasi GSB

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pemasangan papan informasi GSB Tahun 2025, terdapat kondisi tertentu



yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehingga sebagian pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal kontrak. Kondisi tertentu yang dimaksud adalah berupa penolakan sebagian masyarakat pemilik lahan pada koridor Jalan Mukmin Faisal terhadap kegiatan pemasangan patok dan papan informasi yang keberatan atas rencana penerapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) hasil Kajian Review Perwali Garis Sempadan Tahun Anggaran 2025 yang memproyeksikan GSB Jalan Mukmin Faisal selebar 50 meter dari as jalan.

2. Pengadaan tanah untuk Pembangunan Embung Aji Raden

Tidak terlaksananya pembayaran Pengadaan Tanah Embung Aji Raden dikarenakan saat ini masih pada tahap persiapan yaitu dilakukannya verifikasi DPPT pada Biro Kantor PPOD sehingga dilakukan rasionalisasi anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2025.

3. Keterbatasan sumber daya Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan khususnya pada bidang Pengawasan dan Pengendalian serta Bidang Penataan Ruang yang masing-masing menangani Penataan Bangunan dan Lingkungan serta TURBINLAKWAS (Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan) Penataan Ruang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Namun demikian, agar AKIP ini dapat lebih menjelaskan kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, maka sistematika penyajian disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang AKIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan tahun 2025, yang memuat dasar hukum penyusunan dan dasar filosofis penyusunan AKIP 2025. Selain itu pada bagian ini juga diuraikan tentang maksud dan tujuan serta



gambaran umum Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, isu- isu strategis serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memuat gambaran umum rencana strategis, rencana kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2025. Rencana strategis berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan sebagai pedoman dalam dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan yang memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), sedangkan penetapan kinerja memuat sasaran strategis, IKU dan target yang diperjanjikan untuk diwujudkan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan pada tahun 2025, yaitu evaluasi terhadap kinerja dan analisa pencapaian kinerja sesuai Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025. Selain itu dibahas juga akuntabilitas kinerja sesuai periode Renstra tahun 2021-2026 dengan periode Renstra tahun 2025 – 2029 dan akuntabilitas keuangan dari anggaran program dalam penetapan kinerja dan seluruh anggaran yang diterima Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 dan menguraikan strategi peningkatan kinerja serta saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, perencanaan strategis digunakan sebagai rujukan untuk menurunkan arah kebijakan dan sasaran strategis Renstra periode berjalan ke dalam komitmen kinerja tahunan yang realistis, terukur, dan relevan. Perjanjian Kinerja disusun dengan memperhatikan kesinambungan logis antara visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra, sekaligus menyesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kapasitas sumber daya pada Tahun 2025. Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, penyusunan perencanaan strategis yang mengacu pada Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 sebagai periode perencanaan sebelumnya dan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 sebagai periode perencanaan terbaru. Sehingga perlunya dilakukan penyajian perencanaan strategis yang mengacu pada dua dokumen Renstra tersebut yang dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan.

Selain itu, perencanaan strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan pada Tahun 2025, tanpa menyamakan tujuan, sasaran, dan target yang berbeda antar periode Renstra. Sebagai landasan perencanaan strategis dalam mendukung visi Wali Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 yang menjadi dasar dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis Kota Balikpapan, yakni:

**“Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni,
Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”**

Dalam rangka mewujudkan Visi Wali Kota Balikpapan, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan menetapkan sasaran strategis yang merupakan rumusan langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dan tertuang



dalam Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 serta mengacu pada Misi Wali Kota Balikpapan yang ke-4 yaitu:

“Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan”

Untuk merealisasikan Misi ini, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun (2021 sampai dengan 2026) beserta gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang pada tahun yang bersangkutan serta kaitannya dengan program/kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya pemanfaatan ruang dan tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan	-	80%	81%	81,5%	82%	82,5%
	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	62,16%	66,33%	69,40%	72,65%	76,44%	80,24%
	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	89,19%	89,20 %	89,40%	89,60%	89,80%	90%
	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	-	14%	22%	27%	31%	33%
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPPR	Nilai Reformasi Birokrasi DPPR	-	27 Nilai	27,5 Nilai	28 Nilai	28,5 Nilai	29 Nilai

Sumber: Renstra DPPR 2021-2026



Selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus Pembangunan periode perencanaan terbaru Wali Kota Balikpapan, visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029 digunakan sebagai landasan dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang pada periode tersebut, sebagai berikut:

**VISI : BALIKPAPAN KOTA GLOBAL NYAMAN UNTUK SEMUA
DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN**

MISI KE 5 : Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka tujuan, sasaran dan target Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025 – 2029 dilakukan penyesuaian yang berfungsi sebagai kerangka acuan yang memastikan keterpaduan antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tata ruang dan tanah yang tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan		Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)	N/A	36,04	37,63	39,13	40,69	42,23
	Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase area dengan penataan sesuai dengan standar perencanaan (%)	8,92	9,15	9,53	9,9	10,11	10,53
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	72,07	73,85	75	76,5	78	79
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pertanahan	Indeks tertib administrasi pertanahan (Poin)	N/A	0,1	0,33	0,33	0,47	0,58
	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Tata Ruang yang berlaku di Kota Balikpapan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (Nilai)	N/A	60	62,5	65	67,5	70

Sumber: Renstra DPPR 2025-2029



Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan diatas merupakan konsekuensi dari penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan pada masing-masing periode Renstra. Meskipun demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan. Adapun penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:



Tabel 2. 3
Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tata ruang dan tanah yang tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan	36,04			
Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (IMTN dan Fasilitasi Sengketa Tanah)	80%	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pertanahan	Indeks tertib administrasi pertanahan (Poin)	0,1	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	66.33%				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	89.20%	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Tata Ruang yang berlaku di Kota Balikpapan	Indeks Penyelenggara an Penataan Ruang (Nilai)	60	PROGRAM PENYELENG GARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
							Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
								Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
								Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
								Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan							
Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	14%	Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase area dengan penataan sesuai dengan standar perencanaan (%)	9,15	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGA NNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungannya
								Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPPR	Nilai Reformasi Birokrasi DPPR	27	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,85	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Supervisi Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya
								Penyusunan Rencana Dan Teknis Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn
							Administrasi Kepegawaian	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
								Fasilitasi Kunjungan Tamu
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
								Pengadaan Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
								Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
								Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

Sumber: Rencana Kerja (Renja) Perubahan DPPR Kota Balikpapan Tahun 2025

2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan merupakan target kinerja Tahun 2021 – 2026 dipergunakan untuk mengukur keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan. Pada akhir tahun 2023 telah terjadi perubahan pada salah satu sasaran strategis pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, hal ini berdasarkan adanya hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 yang merekomendasikan agar seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan tidak lagi menggunakan indeks RB sebagai IKU dan menggunakan IKU yang selaras dengan kebijakan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Nomor 188.45 – 014/2023 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 dijabarkan pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 4
Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Perhitungan Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan bidang pertanahan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan yaitu pemberian layanan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dan Penanganan Sengketa Tanah yang dapat difasilitasi oleh DPPR melalui mediasi (Hasil Berita Acara Mediasi). Adapun unsur kepuasan masyarakat yang dimaksud adalah persyaratan, prosedur, waktu, biaya/tarif, produk, kompetensi, perilaku petugas, maklumat pelayanan, dan penanganan aduan, saran dan masukan	Survei Pelayanan Administrasi Pertanahan	Hasil Survei pada Aplikasi SIMANTAN dan Kuesioner pada Fasilitasi Sengketa Lahan	Kepala Bidang Pertanahan
2	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan adalah persentase jumlah luas tanah yang berhasil dibebaskan dan dibayarkan ganti ruginya kepada pemilik tanah dibanding dengan luas tanah yang dibutuhkan berdasarkan SK Penetapan Lokasi (Pengadaan Tanah yang dilaksanakan sepenuhnya oleh DPPR)	Luas lahan yang dibebaskan / luas lahan yang dibutuhkan x 100%	Berita Acara Pelepasan Hak	Kepala Bidang Pertanahan
3	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan adalah persentase luas lahan keseluruhan yang telah sesuai dengan pemanfaatan ruang (RDTR) Kota Balikpapan dengan luas lahan keseluruhan yang telah terbangun	Luas lahan yang telah sesuai pemanfaatan ruang / luas lahan keseluruhan yang terbangun x 100%	Updating Kajian Pemanfaatan Ruang RDTR Kota Balikpapan	Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Perhitungan Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
4	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan adalah jumlah kawasan telah dilaksanakan kegiatan Penataan bangunan dan lingkungan dibanding jumlah kawasan yang dokumen perencanaan tata bangunan dan lingkungannya telah ditetapkan. Definisi kawasan yang sudah dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan adalah jumlah pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan dibanding jumlah keseluruhan pekerjaan fisik dalam dokumen perencanaan. Dokumen Perencanaan adalah Dokumen RTBL yang telah disahkan dan Dokumen Konsep Desain Kawasan.	Jumlah kawasan yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan / jumlah dokumen perencanaan kawasan pada penataan bangunan dan lingkungan yang disusun / ditetapkan x 100%	Peraturan Walikota tentang RTBL	Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
5	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPPR	hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Eviden LHE Evaluasi SAKIP	Sekretariat

Sumber: SK IKU Perubahan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021 - 2026



Seiring dengan ditetapkan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025–2029, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025–2029 melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Nomor 188.45/001/DPPR Tanggal 02 Januari 2026. IKU pada Renstra periode terbaru tersebut disusun sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan, sasaran strategis, dan focus pembangunan periode 2025–2029, serta mulai diimplementasikan pada Tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025–2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Nomor 188.45/001/DPPR tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 - 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	Komposit perhitungan capaian penyelenggaraan penataan ruang dan tertib administrasi pertanahan	Total akumulasi dari bobot 60% Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang + bobot 40% Indeks Tertib Administrasi Pertanahan
1.1	Persentase area dengan penataan sesuai dengan standar perencanaan	Persentase	Persentase area atau wilayah yang bangunan dan lingkungan sekitarnya telah ditata dengan rapi, terstruktur, dan memenuhi standar estetika, fungsional, serta keselamatan dibandingkan dengan total area atau wilayah yang direncanakan. Luasan area yang telah direncanakan merupakan total rencana RTBL yang telah disusun sejak tahun 2021 sd. 2025 dengan total luasan 524,65 Ha	$\frac{\text{jumlah area dengan penataan baik}}{\text{jumlah total area yang telah direncanakan}} \times 100\%$
1.2	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai	Adalah agregat (gabungan) kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang	Total Kinerja Sesuai Bobot Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang
1.3	Indeks tertib administrasi pertanahan	Indeks	Mengukur tingkat keteraturan, kelengkapan, dan keakuratan data serta dokumen pertanahan di suatu wilayah administratif (desa, kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota). Indeks ini mencerminkan sejauh mana wilayah tersebut telah menjalankan tata kelola pertanahan yang sesuai dengan kaidah administrasi pertanahan yang baik: legal, akuntabel, transparan, dan mudah diakses.	komposit perhitungan dari capaian Tertib Administrasi Pengadaan Tanah, capaian Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot, capaian Pemanfaatan Tanah Negara Sesuai Rekomendasi, capaian Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP
1.4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya.	Hasil evaluasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Sumber: SK IKU DPPR Tahun 2025 - 2029

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Perjanjian kinerja ini memuat sasaran strategis dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dicapai dalam tahun 2025 serta menyebutkan tentang program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Adapun Perjanjian Kinerja Murni pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 dijabarkan pada Tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2. 6
Perjanjian Kinerja Murni DPPR Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan	Persentase	82
2	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	Persentase	85
3	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	Persentase	96
4	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	Persentase	50
5	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPPR	Nilai	74

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni DPPR, 2025

Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan II Tahun 2025 oleh Bagian Organisasi Setadakot Balikpapan, maka dilakukannya penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan memanfaatkan data capaian kinerja yang termuat dalam LAKIP DPPR TA 2024 sebagai dasar (*baseline*) penetapan Perjanjian Kinerja

Perubahan Tahun 2025 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 000.8.6.3_97 /Org/IX/ 2025 pada tanggal 11 September 2025.

Adapun dilakukannya penetapan perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan dalam satu tahun anggaran. Perubahan ini diperlukan agar target kinerja, indikator, serta alokasi sumber daya pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan tetap selaras dengan kondisi aktual dan kebijakan yang berlaku. Dengan dilakukannya Perjanjian Kinerja Perubahan, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPPR Kota Balikpapan tetap berjalan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara optimal pada tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Perubahan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 dijabarkan pada Tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2. 7
Perjanjian Kinerja Perubahan DPPR Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Ta 2024	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan	Persentase	85,53	86
2	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	Persentase	80,21	80,21
3	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	Persentase	96,49	96,5
4	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	Persentase	40	50
5	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPPR	Nilai	72,07	74

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan DPPR, 2025

Sehubungan dengan Tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru, maka perlu juga menyajikan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 (periode terbaru). Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru, sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan. Penjabaran Perjanjian Kinerja Perubahan DPPR pada Tahun 2025 pada Renstra Tahun 2025 – 2029 dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 8
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
atas Renstra DPPR Tahun 2025 - 2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Ta 2024	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tata ruang dan tanah yang tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	-	36,04
1.1	Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase area dengan penataan sesuai dengan standar perencanaan	%	8,92	9,15
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,07	73,85
1.3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	-	0,10
1.4	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Tata Ruang yang berlaku di Kota Balikpapan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	41,9	60,00

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan DPPR, 2025

Meskipun Perjanjian Kinerja Perubahan telah mengakomodasi kerangka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran pada Tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026. Hal tersebut dikarenakan Renstra



Tahun 2021–2026 masih berlaku dan menjadi dasar perencanaan jangka menengah dalam siklus anggaran yang sedang berjalan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, pendanaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran murni sebesar **Rp. 65.678.455.615,- (Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah)**. Selanjutnya, melalui mekanisme Perubahan Anggaran Tahun 2025, Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan DPRD Kota Balikpapan Nomor: 170/08.12/DPRD dan 900.1.1.3/2251/E/BKAD tanggal 11 Agustus 2025 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 alokasi anggaran tersebut disesuaikan menjadi sebesar **Rp. 37.682.050.065,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Enam Puluh Lima Rupiah)**, sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perangkat Daerah secara efektif dan efisien.

Adapun rincian pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 9
Rencana Anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan	86%	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	234.231.300	
				Penerbitan Izin Membuka Tanah	234.231.300	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	234.231.300	APBD/APBDP
2	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	80,21%	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	5.227.871.588	
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.227.871.588	
				Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	166.818.400	APBD/APBDP
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.061.053.188	APBD/APBDP



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	96,5%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.561.535.422	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.441.696.400	
				Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	1.210.696.400	APBD
				Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	231.000.000	APBD/APBDP
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.408.395.235	
				Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	891.467.000	
				Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	908.450.235	
				Sistem Informasi Penataan Ruang	608.478.000	APBD/APBDP
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	711.443.787	
				Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	711.443.787	APBD/APBDP



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
4	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	50%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	13.573.020.223	
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	13.573.020.223	
				Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	50.000.000	APBD
				Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya	9.890.815.378	APBD/APBDP
				Supervisi Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya	744.531.830	APBD/APBDP
				Penyusunan Rencana Dan Teknis Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.887.673.015	APBD/APBDP
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPPR	74 Nilai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	14.085.391.532	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.990.000	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.990.000	APBD/APBDP
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.265.014.960	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.265.014.960	APBD/APBDP
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	872.242.900	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	131.582.900	APBD/APBDP
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	740.660.000	APBD/APBDP
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.178.998.397	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	APBD
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	298.705.487	APBD/APBDP
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	332.374.910	APBD/APBDP
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.500.000	APBD
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.468.000	APBD
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	434.950.000	APBD/APBDP
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	343.344.225	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	247.107.000	APBD/APBDP
				Pengadaan Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.237.225	APBD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	627.744.500	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.126.500	APBD/APBDP
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	APBD
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	586.618.000	APBD/APBDP
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	712.056.550	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, BBM dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.598.650	APBD
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, BBM dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	579.775.400	APBD
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.682.500	APBD
TOTAL					37.682.050.065	

Sumber: DPA Perubahan DPPR, 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Pada sub bab ini disajikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
DPPR Ruang Tahun 2024 Atas Penilaian Tahun 2025

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,24
2	Pengukuran Kinerja	30%	22,21
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,65
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	16,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100%	73,85
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Sumber: LHE AKIP DPPR, 2025

Selain itu, bab ini menyajikan matriks tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap laporan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja (rekomendasi) yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 2
Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025

No.	Komponen	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	Agar meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, membuat survey internal dilengkapi dengan hasil laporan	Telah ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya survey internal setiap bulannya
2	Pengukuran Kinerja	a. Agar setiap pegawai meningkatkan pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja	Memberikan edukasi kepada seluruh pegawai terkait pengukuran kinerja
		b. Agar pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja up to date dan terdapat penanggung jawab yang jelas jika terjadi kesalahan data	Menyusun perbaikan SOP tentang pengumpulan data kinerja up to date dan menambahkan penanggung jawab yang jelas jika terjadi kesalahan data
		c. Pengukuran kinerja dalam pemberian reward dan punishment agar dapat diimplementasikan	Menyusun SK / Juknis pemberian reward dan punishment
3	Pelaporan Kinerja	a. Agar setiap pegawai meningkatkan kepedulian pada penyajian informasi dalam laporan kinerja	Menyusun Laporan Hasil Survey Tentang Kepedulian seluruh pegawai terhadap penyajian informasi dalam laporan kinerja sebagaimana terlampir
		b. Agar Dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (Daerah Provinsi Kaltim) / Internasional (Benchmark Kinerja)	Menambahkan data hasil perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (Daerah Provinsi Kaltim) / Internasional (Benchmark Kinerja) pada LKJIP DPPR 2025
4	Akuntabilitas Kinerja Internal	Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Menyusun Berita Acara tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi atas Hasil evaluasi akuntabilitas sebagaimana terlampir

Sumber: TL Evaluasi AKIP DPPR, 2025

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan terkait penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	kinerja belum memenuhi target yang ditetapkan. perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target
2	= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi

Sumber: Sistematisa Penyusunan LAKIP Bag. Organisasi

Selanjutnya, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) memiliki indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan bagian dari indikator kinerja utama Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan yang dicapai selama periode 2021 – 2026 dan periode 2025 – 2029 (periode terbaru), sehingga capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat secara kompherensif dalam konteks keuda periode perencanaan.

Adapun pencapaian kinerja atas indikator kinerja sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 berdasarkan Renstra DPPR Tahun 2021 - 2026 dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan	%	86	88,92	103,40	Melebihi Target
2	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	%	80,21	80,21	100	Tercapai
3	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	%	96,5	96,85	100,36	Melebihi Target
4	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	%	50	50	100	Tercapai
5	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPPR	Nilai	74	73,85	99,80	Belum Tercapai
Rata-rata keberhasilan capaian						100,71	

Sumber: Aplikasi REAKSI, 2025

Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 berdasarkan hasil tabel 3.4 diatas merupakan evaluasi hasil kinerja indikator program pada setiap sasaran strategis sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2025, diperoleh evaluasi hasil rata-rata capaian kinerja sebesar **100,71%** dengan Predikat kinerja **“Melebihi Target”** (Berita Acara Kesepakatan Terlampir).

Disimpulkan bahwa Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang secara agregat, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rata-rata keberhasilan sebesar **100,71%** mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program serta ketercapaian sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Mayoritas indikator kinerja utama berada pada kategori tercapai dan melebihi target, khususnya pada sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang

mengindikasikan kinerja operasional yang optimal dan konsisten dengan kebijakan yang ditetapkan.

Sasaran strategis pada aspek pengadaan tanah serta penataan bangunan dan lingkungan telah memenuhi target, menunjukkan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kinerja. Namun demikian, indikator akuntabilitas kinerja instansi belum sepenuhnya mencapai target yang menandakan masih perlunya penguatan pada penerapan manajemen kinerja, khususnya pada komponen pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai kerangka SAKIP.

Secara keseluruhan, hasil capaian ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi telah berjalan efektif, dengan fokus perbaikan ke depan diarahkan pada peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola kinerja.

Pada bab ini juga menyajikan capaian kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

Tabel 3. 5
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra DPPR Tahun 2025 - 2029

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tata ruang dan tanah yang tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	36,04	37,18	103,16	Melebihi Target
1.1	Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase area dengan penataan sesuai dengan standar perencanaan	%	9,15	9	98,36	Belum Tercapai
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,85	73,85	100	Tercapai
1.3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	0,10	0,10	100	Tercapai
1.4	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Tata Ruang yang berlaku di Kota Balikpapan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	60	61,9	103,16	Melebihi Target

Sumber: Data masing-masing Bidang DPPR, 2025



Secara umum, capaian kinerja sasaran strategis menunjukkan hasil **sangat baik**, dengan hampir seluruh indikator mencapai target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan serta didukung oleh tata kelola dan pengendalian kinerja yang efektif.

Indikator yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja, ketertiban administrasi pertanahan, dan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap peraturan menunjukkan kinerja optimal, menandakan kepatuhan terhadap regulasi serta konsistensi dalam penerapan kebijakan. Kondisi ini mendukung tercapainya tujuan pemanfaatan ruang yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Sementara itu, indikator kualitas penataan bangunan dan lingkungan belum sepenuhnya memenuhi target. Hal ini mengindikasikan masih adanya keterbatasan implementasi atau pelaksanaan pembangunan terhadap kawasan yang telah disusun dokumen DED.

Secara keseluruhan, tingkat keberhasilan yang tinggi menunjukkan kinerja organisasi telah berjalan efektif, dengan kebutuhan perbaikan yang terbatas dan terfokus pada peningkatan kualitas penataan bangunan dan lingkungan.

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir diawali penyajian pengukuran realisasi dan capaian kinerja DPPR Tahun 2025 yang dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir berdasarkan Renstra DPPR Tahun 2021–2026. Perbandingan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan kinerja selama periode perencanaan sebelumnya yang masih memiliki data historis lengkap dari tahun 2021 hingga 2024 sebagai analisa capaian per tahun sesuai dengan rencana strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan seperti yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 6
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan TA 2025
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan	-	-	88,86	111,08	75	92,59	85,53	107	88,92	103,40
2	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	62,16	100	62,96	94,92	67	96,54	80,21	99,96	80,21	100
3	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	89,19	100	89,74	100,6	89,74	100,4	96,49	107,52	96,85	100,36
4	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	-	-	20	142,86	25	113,64	42,86	138,26	50	100
5	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPPR	65,70	100	67,79	102	67,81	108	72,07	103	73,85	99,80

Sumber: Aplikasi REAKSI, 2025



Berdasarkan data pada Tabel 3.6, dapat diketahui bahwa tahun ini adalah tahun terakhir dari indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan tahun 2021-2026, akan tetapi terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dibandingkan antara tahun ini dengan tahun lalu dikarenakan belum tersedianya data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun ini.

Adapun seluruh realisasi kinerja dari indikator kinerja di atas dapat dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun sebelumnya yang dapat diketahui bahwa seluruh sasaran mengalami peningkatan trend realisasi indikator kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan

Indikator : Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan

Terdapat peningkatan capaian kinerja pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,39%. Trend peningkatan realisasi indikator kinerja persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan didukung oleh optimalisasi tata kelola layanan administrasi pertanahan.

Sasaran 2 : Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah

Indikator : Persentase luas tanah yang telah dibebaskan

Capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai hasil yang sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan progres pengadaan tanah Embung Aji Raden masih pada tahapan persiapan yang saat ini masih proses verifikasi DPPT pada kantor Biro PPOD Setda Prov Kaltim. Berkenaan Hal tersebut, tidak ada pelaksanaan pengadaan tanah terhadap target luasan yang akan dibebaskan pada tahun 2025.

Sasaran 3: Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan

Indikator: Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan

Terdapat peningkatan capaian kinerja pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,36%. Trend peningkatan realisasi indikator kinerja persentase



pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan didukung oleh kinerja dan tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan serta pengawasan dan pengendalian tata ruang yang efektif dan efisien.

Sasaran 4 : Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota

Indikator : Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan

Terdapat peningkatan capaian kinerja pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,14% hal ini disebabkan adanya peningkatan penataan kawasan dalam mendukung misi Wali Kota Balikpapan untuk penataan estetika wajah Kota Balikpapan berdasarkan dokumen DED yang disusun setiap tahunnya.

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah

Indikator : Nilai SAKIP DPPR

Terdapat peningkatan capaian kinerja pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,78% hal ini disebabkan adanya peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang setiap tahunnya.

Selain itu adanya dilakukan analisis capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 (periode terbaru) yang dituangkan dalam tabel berikut:



Tabel 3. 7

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra DPPR Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tata ruang dan tanah yang tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	37,18	103,16
1.1	Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase area dengan penataan sesuai dengan standar perencanaan	-	-	-	-	-	-	8,92	N/A	9	98,36
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	65,70	-	67,79	-	67,88	102,93	72,07	102,96	73,85	100
1.3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	100
1.4	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Tata Ruang yang berlaku di Kota Balikpapan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	61,9	103,16

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Atas Renstra Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa mengingat Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025–2029 baru mulai berlaku pada tahun 2025, maka tahun tersebut menjadi *baseline* bagi seluruh indikator yang terdapat dalam dokumen perencanaan terbaru Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Oleh karena itu, tidak tersedia beberapa data pembanding untuk periode sebelum 2025 selain pada tahun 2024 yang menjadi acuan perencanaan data untuk Tahun 2025.

Dalam penyajiannya, tabel hanya menampilkan target, realisasi, dan capaian Tahun 2025, sementara kolom untuk tahun-tahun sebelumnya diberi tanda (—) sebagai penanda bahwa Renstra baru belum berlaku pada periode tersebut. Penyajian ini memberikan kejelasan posisi kinerja tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sekaligus membedakan dua periode perencanaan yang digunakan dalam analisis.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Jangka Menengah Rencana Strategis

Mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021 – 2026 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 8
Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra DPPR TA 2021 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir 2026	Capaian terhadap akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100$	8	$9 = \frac{7}{8} \times 100$
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan	%	82	88,91	108,43	82,5	107,77%
2	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	%	76,44	80,21	104,93	80,24	99,96%
3	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase pemanfaatan ruang	%	89,80	96,85	107,85	90	107,61%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir 2026	Capaian terhadap akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Capaian		
	sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	yang sesuai peruntukan						
4	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	%	31	50	161,29	33	151,51%
5	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPPR	Nilai	65,98	73,85	111,93	66	111,89%

Sumber: Renstra DPPR Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat dijelaskan bahwa pada capaian kinerja atas pelaksanaan tahun Keempat indikator kinerja sasaran terhadap Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan yang telah melampaui target jangka menengah Renstra sampai dengan akhir tahun Renstra sehingga diperlukannya analisis terhadap target jangka menengah Renstra DPPR untuk dilakukan peningkatan kinerja pada tahun 2025 - 2029.

Selain itu, perlu juga menyajikan perbandingan realisasi kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra DPPR Tahun 2025–2029. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra periode baru, sehingga menjadi *baseline* awal bagi seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan terbaru. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai pencapaian kinerja tahunan serta menilai progres terhadap target jangka menengah yang ditetapkan untuk periode Renstra DPPR Tahun 2025–2029 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 9
Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan
Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra DPPR TA
2025 – 2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir 2029	Capaian terhadap akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100$	8	$9 = \frac{7}{8} \times 100$
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tata ruang dan tanah yang tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	36,04	37,18	103,16	42,23	88,04%
1.1	Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase area dengan penataan sesuai dengan standar perencanaan	%	9,15	9	98,36	10,53	85,47%
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,85	73,85	100	79	93,48%
1.3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	0,10	0,10	100	0,58	17,24%
1.4	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Tata Ruang yang berlaku di Kota Balikpapan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	60,00	61,9	103,16	70	88,43%

Berdasarkan Tabel 3.9 ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang pada tahun 2025 secara umum telah mencapai target tahunan, namun tingkat kontribusinya terhadap pencapaian target akhir Renstra belum merata antar indikator. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan jangka pendek belum sepenuhnya mencerminkan posisi ideal menuju sasaran jangka menengah. Capaian pada sasaran strategis pada tahun 2025 telah menunjukkan kemajuan yang signifikan terhadap target akhir Renstra, menandakan arah kebijakan dan implementasi program sudah selaras. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kinerja tahunan memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan sektor penataan ruang dan pertanahan secara keseluruhan.

Di sisi lain, terdapat indikator yang meskipun telah memenuhi target tahunan, namun kontribusinya terhadap target akhir Renstra masih rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa indikator tersebut memerlukan percepatan kinerja pada periode berikutnya agar tidak menimbulkan kesenjangan pencapaian di akhir periode perencanaan.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Mengacu pada SPM/ Standar Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*)

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan mengacu pada capaian nasional dan/atau internasional (*benchmark kinerja*) disusun untuk menilai posisi capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang pada tahun berjalan melalui perbandingan realisasi indikator kinerja terhadap standar kinerja yang dijadikan tolok ukur, baik pada tingkat pelayanan minimal (SPM), tingkat regional se-provinsi, tingkat nasional, maupun internasional yang relevan. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kinerja yang telah dicapai serta sejauh mana kinerja Perangkat Daerah berada pada level yang sebanding atau mendekati praktik baik yang berlaku secara nasional dan internasional.

Berikut perbandingan realisasi kinerja pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025 dengan standar nasional/ lainnya yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 10
Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan PK Perubahan TA 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (*Banchmark Kinerja*)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	<i>Benchmark Kinerja</i> 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan	%	88,92	
2	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	%	80,21	-
3	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	%	96,85	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Benchmark Kinerja 2025
4	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	%	50	
5	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPPR	Nilai	73,85	70,20 (DPUPR & PERA PROV KALTIM)

Sumber: Aplikasi REAKSI Pemerintah Kota Balikpapan, 2025

Berdasarkan Tabel 3.10 diatas, dapat diketahui bahwa hasil *benchmarking* kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah, nilai SAKIP DPPR Kota Balikpapan sebesar 73,85 nilai lebih tinggi dibandingkan benchmark Dinas PUPR dan PERA Prov. Kaltim sebesar 70,20 nilai. Hal ini menunjukkan adanya gap kinerja sebesar 3,65 nilai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja SAKIP DPPR Kota Balikpapan masih lebih baik yang dipengaruhi oleh pengolahan dan pengukuran data kinerja yang terukur. Adapun 4 (empat) sasaran strategis lainnya tidak dapat dilakukan benchmark kinerja terhadap instansi lain dikarenakan menggunakan indikator kinerja yang formulasinya dihitung berdasarkan penilaian mandiri.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan *benchmark* kinerja juga disusun berdasarkan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025–2029, sebagai upaya menjaga kesinambungan pengukuran dan evaluasi kinerja pada masa transisi perencanaan. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal posisi capaian kinerja perangkat daerah terhadap standar kinerja yang relevan sebagai *baseline* pengukuran kinerja pada periode perencanaan baru, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan PK Perubahan atas Renstra DPPR TA 2025 - 2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Banchmark Kinerja)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Benchmark Kinerja 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tata ruang dan tanah yang tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	37,18	76,96% (Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Yogyakarta)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Benchmark Kinerja 2025
1.1	Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase area dengan penataan sesuai dengan standar perencanaan	%	9	-
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,85	70,20 (DPUPR & PERA PROV KALTIM)
1.3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	0,10	74,77% (Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Yogyakarta)
1.4	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Tata Ruang yang berlaku di Kota Balikpapan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	61,9	79,16% (Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Yogyakarta)

Berdasarkan Tabel 3.11 diatas, dapat diketahui bahwa hasil *benchmarking* kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR & PERA) Prov. Kalimantan Timur serta Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DINPERTARU) Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tata ruang dan tanah yang tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan memiliki formulasi indikator kinerja yang sama walaupun satuan nilai yang digunakan kedua instansi berbeda. Berdasarkan hasil *benchmarking* kinerja DINPERTARU Kota Yogyakarta menggunakan pembobotan sebanding pada komponen formulasi perhitungan kualitas penataan ruang dan tertib administrasi pertanahan, sedangkan DPPR Kota Balikpapan menggunakan pembobotan berdasarkan beban pekerjaan masing-masing bidang terhadap Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan formulasi menyesuaikan dengan tugas fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Sasaran strategis meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Renstra D, nilai SAKIP DPPR Kota Balikpapan sebesar 73,85 nilai lebih tinggi dibandingkan benchmark Dinas PUPR dan PERA Prov. Kaltim sebesar 70,20 nilai. Hal ini menunjukkan adanya gap kinerja sebesar 3,65 nilai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja SAKIP DPPR Kota Balikpapan masih lebih baik yang dipengaruhi oleh pengolahan dan pengukuran data kinerja yang terukur. Adapun 4 (empat) sasaran strategis lainnya tidak dapat dilakukan benchmark kinerja terhadap instansi lain dikarenakan

- 
- menggunakan indikator kinerja yang formulasinya dihitung berdasarkan penilaian mandiri;
3. Sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelenggaraan pertanahan memiliki formulasi indikator kinerja yang sama walaupun satuan nilai yang digunakan kedua instansi berbeda. Berdasarkan hasil *benchmarking* kinerja DINPERTARU Kota Yogyakarta menggunakan besaran pembobotan dan jenis komponen pada formulasi perhitungan tertib administrasi pertanahan yang berbeda, tetapi kedua Perangkat Daerah ini sama-sama menggunakan komponen sub kegiatan sesuai dengan program masing-masing Perangkat Daerah.
 4. Sasaran strategis meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan tata ruang yang berlaku di Kota Balikpapan memiliki formulasi indikator kinerja yang sama walaupun satuan nilai dan besaran pembobotan berbeda dengan DINPERTARU Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil *benchmarking* kinerja DINPERTARU Kota Yogyakarta menggunakan besaran pembobotan dan jenis komponen pada formulasi aspek penyelenggaraan penataan ruang yang berbeda. DPPR Kota Balikpapan menggunakan 4 aspek penyelenggaraan penataan ruang (perencanaan, pengaturan, pembinaan dan pemanfaatan ruang) sedangkan DINPERTARU Kota Yogyakarta menggunakan 3 aspek penyelenggaraan penataan ruang (pengaturan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang). Hal ini mengindikasikan kinerja dihitung berdasarkan kondisi kewilayahan daerah masing-masing.

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada sub bab ini menganalisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah dilakukan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.12

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat uan	Targe t 2025	Real isasi 2025	Capaia n (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (IMTN dan Fasilitasi Sengketa Tanah)	Persentase	86	88,92	103,40	Adapun beberapa penyebab keberhasilan: - Adanya peningkatan sarana dan prasarana layanan publik Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dan fasilitasi sengketa tanah - Pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat secara berkala - Adanya SOP dalam pelaksanaan pelayanan IMTN dan sengketa tanah yang meliputi kejelasan persyaratan, prosedur dan kepastian produk layanan sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami alur pelayanan - Adanya sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam proses layanan IMTN melalui aplikasi One Map One Data Hambatan yang ada dalam pelaksanaan: - Keterlambatan pemenuhan dokumen persyaratan permohonan oleh Pemohon - Masih belum terintegrasinya aplikasi IMTN dengan aplikasi BHUMI ATR	- Pelaksanaan evaluasi kinerja layanan secara berkala - Peningkatan transparansi informasi pelayanan baik persyaratan maupun waktu penyelesaian melalui website dppr.balikpapan.go.id dan media sosial DPPR - Membuka ruang konsultasi terkait layanan administrasi pertanahan baik secara <i>daring</i> maupun secara tatap muka	- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan peraturan Bidang Pertanahan - Tim peninjauan melaksanakan <i>overlay</i> titik koordinat bidang tanah untuk menghindari tumpang tindih lahan sehingga dapat meminimalisir sengketa tanah
2	Meningkatkan penyelesaian kegiatan	Persentase luas tanah yang	Persentase	80,21	80,21	100	Adapun beberapa penyebab keberhasilan:	Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi lintas instansi secara	Koordinasi intensif dengan Biro PPOD Prov. Kaltim untuk



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pengadaan tanah	telah dibebaskan					- Penyesuaian target kinerja pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan adanya evaluasi kinerja pengadaan tanah - Koordinasi yang baik dengan Pengadilan Negeri sehingga dapat menyelesaikan konsinyasi ganti rugi Penataan Simpang Muara Rapak seluas 33 m² Hambatan yang ditemukan: - Diterbitkannya PP No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sehingga dalam penyusunan DPPT disyaratkan PKKPR untuk memastikan tanah yang akan dibebaskan sesuai dengan RDTR	intensif, khususnya dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV, Biro PPOD Prov. Kaltim, dan Kantor Pertanahan dalam setiap progres tahapan pengadaan tanah Embung Aji Raden Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Balikpapan dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU tentang Pembangunan dan Pengelolaan Embung Aji Raden pada tanggal 22 Oktober 2025	percepatan pengesahan SK Penlok Embung Aji Raden - Menyusun penyesuaian jadwal pengadaan tanah agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan - Melakukan evaluasi kinerja secara berkala sehingga dapat meminimalisir hambatan tahapan Embung Aji Raden
3	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	Persentase	96,5	96,85	100,36	Adapun beberapa penyebab keberhasilan: - Telah adanya Perda Nomor 5 tahun 2024 Tentang RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024 - 2043 yang menjadi dasar pemberian perizinan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sehingga sesuai dengan peruntukan tata ruang Kota Balikpapan - Dilaksanakannya peninjauan kembali RDTR sebagai tahap awal dalam melakukan Revisi	Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Revisi RDTR Kota Balikpapan WP Kec. Balikpapan Selatan dan Pengembangan Kawasan Pesisir (<i>Coastal Development Area</i>). Hal ini berguna mengumpulkan aspirasi para stakeholder dalam hal perencanaan tata ruang.	Melakukan review Peraturan Daerah tentang Insentif dan Disinsentif yang bermanfaat untuk mendorong kepatuhan dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat uan	Targe t 2025	Real isasi 2025	Capaia n (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							RDTR sebagai Upaya untuk melihat kesesuaian antara RTRW dan kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan dinamika pembagunan • Pengembangan layanan melalui BUPC (<i>Balikipapan Urban Planning Center</i>) berguna untuk peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW dan RDTR Kota Balikpapan • Adanya koordinasi dan kolaborasi Kelompok Masyarakat Peduli Tata Ruang (POKMAS PETARUNG) yang berfungsi menyampaikan informasi perencanaan dan pemanfaatan ruang, tata cara perizinan pemanfaatan ruang, dan informasi indikasi pelanggaran tata ruang di tingkat lokal sehingga pelaksanaan pengendalian pemanfaatan tata ruang berjalan lebih baik. • Terlaksananya penyusunan SPPR jangka pendek dan jangka menengah sebagai instrumen yang digunakan untuk menyinkronisasikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun pemerintah, serta sebagai acuan	• Pengembangan sistem informasi layanan tata ruang yang bermanfaat untuk meningkatkan akses informasi produk hukum, peta tata ruang, percepatan layanan perizinan tata ruang dan peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang melalui <i>Balikipapan Urban Planning Center</i> (BUPC) • Adanya pelaksanaan POKMAS untuk pembinaan penataan ruang sehingga arahan dan peraturan bisa disampaikan ke Masyarakat	• Melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk memperoleh persetujuan substansi Revisi RDTR Kota Balikpapan WP Kec. Balikpapan Selatan dan Pengembangan Kawasan Pesisir (<i>Coastal Development Area</i>) • Peningkatan kapasitas SDM Pengendalian tata ruang berupa pelatihan teknis bagi aparaturnya pengendalian pemanfaatan ruang untuk meningkatkan kualitas pengawasan/pengendalian pemanfaatan ruang • Mengimplementasikan konsep Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek dalam Sistem Informasi SPPR • Melaksanakan penilaian PKKPR untuk menilai kepatuhan terhadap



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat uan	Targe t 2025	Real isasi 2025	Capaia n (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							dalam Penerbitan KKPR/izin, Pengendalian pemanfaatan ruang, Penertiban pelanggaran agar seluruh kegiatan pemanfaatan ruang tetap sesuai dengan arahan pemanfaatan pola ruang dan rencana waktu pelaksanaan yang telah direncanakan. Adapun hambatan yang ditemui: • Belum adanya instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Mendorong kepatuhan dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan • RDTR belum terintegrasi dengan OSS sehingga perizinan pemanfaatan ruang masih belum optimal • Masih terbatasnya kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang • Diterbitkannya PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sehingga tingginya peningkatan permohonan PKPPR		kesesuaian pemanfaatan tata ruang



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	Persentase	50	50	100	Penyebab keberhasilan capaian kinerja: • Tersusunnya dokumen perencanaan penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan aturan sebagai acuan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan • Kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan • Penataan bangunan dan lingkungan menjadi salah satu program prioritas Wali Kota Balikpapan dalam peningkatan infrastruktur yang nyaman dan ramah anak • Adanya partisipasi stakeholder dalam penyusunan dokumen perencanaan penataan bangunan dan lingkungan sehingga memastikan kesesuaian kebutuhan pembangunan • Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat atas Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang telah disusun pada kawasan tersebut untuk bisa menjadi pedoman dalam penataan bangunan dan lingkungan Hambatan yang ada: • Terbatasnya SDM di bidang teknik sipil	• Melaksanakan penataan kawasan prioritas secara bertahap dengan berfokus pada kawasan strategis untuk meningkatkan penataan wajah Kota Balikpapan • Pelaksanaan pemeliharaan atas penataan bangunan dan lingkungan yang telah ditata tahun sebelumnya untuk menjaga kualitas dan estetika kota • Melaksanakan penurunan kabel bawah tanah pada lokasi penataan bangunan dan lingkungan untuk peningkatan estetika wajah kota Balikpapan	• Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui diklat dan pelatihan di bidang penataan bangunan dan lingkungan • Penataan utilitas melalui penurunan kabel udara guna meningkatkan estetika kawasan • Melaksanakan penetapan Peraturan Wali Kota Balikpapan pada kajian RTBL yang ditetapkan dalam rangka acuan dalam pembangunan dan sebagai pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan tertentu • Peningkatan partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kawasan guna meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil penataan



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat uan	Targe t 2025	Reali sasi 2025	Capaia n (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							- Keterbatasan alokasi anggaran sehingga pelaksanaan penataan kawasan belum dapat berjalan maksimal - Belum tertatanya utilitas jaringan kabel udara		
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPPR	Nilai	74	73,85	99,80	Penyebab keberhasilan capaian kinerja: - Komitmen Kepala Perangkat Daerah dan seluruh ASN DPPR untuk mencapai target kinerja sesuai dengan perencanaan yang telah disusun; - Melakukan pemenuhan data dan dokumentasi pendukung sebagai kelengkapan eviden untuk peningkatan penilaian data; - Melaksanakan tindak lanjut atas evaluasi rekomendasi dari Tim Auditor untuk peningkatan penilaian SAKIP DPPR dan melampirkan bukti-bukti pendukungnya; - Koordinasi internal yang baik oleh seluruh bidang dalam pengumpulan dan pengolahan data kinerja Perangkat Daerah. Hambatan yang dihadapi: - Proses penyusunan laporan dan pemenuhan dokumen pendukung membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar	- Melakukan penyempurnaan perjanjian kinerja yang disusun lebih rinci dan dilakukan cascading mulai level eselon sampai dengan pelaksana - Melakukan penilaian kinerja berbasis dengan SKP terhadap seluruh pegawai - Melakukan reviu internal atas dokumen perencanaan dan laporan kinerja sebelum dievaluasi oleh Inspektorat - Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendampingan penyusunan SAKIP bagi seluruh pejabat struktural, fungsional dan staf terkait.	- Penguatan Cascading Kinerja berbasis outcome dengan memastikan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis serta berorientasi pada hasil - Mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan Penataan Ruang dan Pertanahan - Tindak lanjut sistematis atas rekomendasi evaluasi berupa menyusun rencana aksi atas evaluasi AKIP dari Inspektorat



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat uan	Targe t 2025	Reali sasi 2025	Capaia n (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							• Belum seluruh rekomendasi evaluasi dari Inspektorat dapat ditindaklanjuti secara optimal dalam tahun berjalan	• Pemanfaatan aplikasi kinerja dalam mendukung dokumentasi dan pelaporan secara berkala yakni SIPERANGKO (Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Anggaran Kota Balikpapan) dan REAKSI (Pengukuran Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi) • Transparansi laporan dan evaluasi kinerja DPPR yang disampaikan ke dalam website dan aplikasi • Melakukan penyusunan tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja dengan metode SMART (Spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berbatas waktu) pada Renstra DPPR Tahun 2025 – 2029	

Sumber: Hasil Analisis Bidang di DPPR, 2025



Pengukuran pencapaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2025 terdapat keberhasilan dan hambatan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya serta rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk peningkatan capaian indikator kinerja DPPR.

Adapun analisa perolehan data dan perhitungan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dijelaskan sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis: Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan

Untuk memenuhi target indikator persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan melakukan melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi bidang pertanahan yakni layanan rekomendasi IMTN dan fasilitasi mediasi sengketa tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang melaksanakan survei kepuasan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Pelaksanaan survei ini sebagai metode untuk memperoleh realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini. Pengolahan data hasil survei kepuasan masyarakat sesuai ketentuan di atas dilaksanakan setiap triwulan pada tahun 2025 dengan 10 pertanyaan untuk penilaian pelayanan tersebut. adapun link untuk pengisian kuesioner pelayanan tersebut dapat diakses melalui link:

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LAYANAN IMTN DAN SENGKETA

https://docs.google.com/forms/d/1fGy4hibqWkoUKiwr6q_KvkU46k11a_oa_8HyDW2J4eE/edit

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini difokuskan pada dua jenis layanan utama yaitu layanan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dan layanan Fasilitasi Sengketa Tanah yang memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum pertanahan, mencegah konflik serta mendukung tertib administrasi pertanahan di Kota Balikpapan.

Berdasarkan pengukuran hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan diperoleh angka 88,92% dengan predikat” **BAIK**”, maka berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025, target indikator kinerja sasaran strategis ini telah melampaui target. Adapun

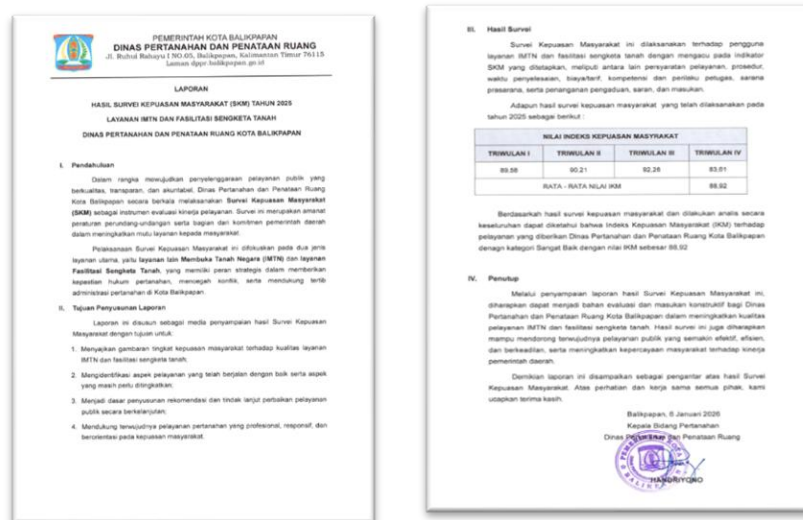
realisasi akhir tahun 2025 diperoleh dari rata-rata nilai realisasi Survei Kepuasan Masyarakat Layanan IMTN dan Sengketa Tanah pada tiap triwulan tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut:

Triwulan I	: 89,58%
Triwulan II	: 90,21%
Triwulan III	: 92,26%
Triwulan IV	: <u>83,61%</u>
Total Nilai Capaian	: 256,59%

Rata-rata realisasi s.d tahun 2024 = $355,66/4 = 88,92\%$.

Gambar 3.1

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat atas IMTN dan Sengketa Tanah



Sumber: Laporan Survei IKM, 2025

Dari tabel 3.12 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan dengan indikator kinerja persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan menunjukkan predikat **Melampaui Target** yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 106,91% dengan realisasi kinerja 80% dari target 85,53%.

2) Sasaran Strategis: Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah

Untuk memenuhi target indikator kinerja sasaran strategis meningkatkan penyelesaian pengadaan tanah, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang telah melaksanakan kegiatan tahun 2025 yaitu melanjutkan pengadaan tanah Embung Aji Raden dan penyelesaian

pembayaran Ganti rugi Penataan Simpang Muara Rapak. Capaian target indikator kinerja sasaran strategis ini yaitu persentase luas tanah yang telah dibebaskan yaitu dengan mengukur jumlah keseluruhan luas tanah yang telah dibebaskan oleh DPPR dibandingkan jumlah keseluruhan luas kebutuhan pengadaan tanah Embung Aji Raden, Waduk Teritip, Bendali dan Penataan Simpang Muara Rapak berdasarkan dengan Keputusan Wali Kota pada masing-masing lokasi pengadaan tanah.

Dari tabel 3.12 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran: Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah dengan indikator kinerja persentase luas tanah yang telah dibebaskan menunjukkan predikat **Tercapai** yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 80,21% dengan target perubahan 2025.

Adapun pengolahan data yang diperoleh dari pengadaan tanah mulai tahun 2021 s/d 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 13
Pengadaan Tanah Tahun 2021 - 2025

No	Ganti Rugi	Luas Lahan sesuai Penlok	Telah dibebaskan					Ket	
			S.d 2021	2022	2023	2024	2025		
1	Waduk Teritip	330 Ha	319,03 Ha	-	-	-	-	sejak tahun 2022 pelimpahan wewenang ke BWS	
2	Embung Aji Raden	153,35 Ha	21,2 Ha	10,5 Ha	31,09 Ha	-	-	Berakhirnya masa dok penlok sejak tahun 2023	
3	Bendali II	1.000 M2	-	-	731 m2	-	-	Sisa luas tidak dilanjutkan pembebasannya karena menyesuaikan kebutuhan area bendali	
4	Muara Rapak	3.000 M2	-	-	92 M2	195 m2	33 m2	Sisa tanah yang belum dibebaskan merupakan asset pertamina	
5	Letjen Suprpto	5.994 m2	979 m2	-	-	-	-	sejak tahun 2022 pengadaan lokasi tanah ini dilimpahkan ke Dinas PU	
Total		483,36 Ha	387,70 Ha						
Persentase luas tanah yang dibebaskan tahun 2025		Luas keseluruhan tanah yang telah dibebaskan							
		=							X 100%
		Luas keseluruhan kebutuhan pengadaan tanah							
		=	387,70 Ha						X 100%
			483,36 Ha						
		=	80,21%						

Sumber: Data Bidang Pertanahan DPPR, 2025

3) Sasaran Strategis: Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Penetapan RDTR Kota Balikpapan

Dari Tabel 3.12 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran: Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan menunjukkan **predikat Sangat Tinggi**. Adapun nilai capaian kinerja sasaran tersebut sebesar 100,36% dengan realisasi kinerja 96,85% dari target 96,6%.

Untuk mencapai target indikator kinerja sasaran "Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan". Capaian target indikator kinerja sasaran strategis ini yaitu persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan yaitu dengan mengukur jumlah luas lahan terbangun yang sesuai peruntukan dibandingkan dengan jumlah luas lahan terbangun keseluruhan. Perhitungan realisasi kinerja sasaran dimaksud menggunakan data kesesuaian lahan terbangun dari bidang Penataan Ruang sebagaimana data terlampir. Berikut data realisasi kesesuaian lahan terbangun pada tahun 2025 dengan hasil:

Tabel 3. 14
Kesesuaian lahan terbangun dengan Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan

Jenis Luas	Luas
Luas lahan terbangun yang sesuai peruntukan	10.778,95 Ha
Luas keseluruhan lahan yang terbangun	11.129,44 Ha
Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RTDR Kota Balikpapan	96,85%

Sumber: Rekapitulasi data Bidang Penataan Ruang, 2025

4) Sasaran Strategis: Mewujudkan Penataan Bangunan dan Lingkungan Dalam Rangka Penataan Kawasan Kota

Capaian target indikator kinerja sasaran strategis ini yaitu Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan yaitu dengan menghitung jumlah lokasi yang dilaksanakan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan dibandingkan dengan jumlah lokasi penataan bangunan dan lingkungan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan RTBL dan DED (yang telah disusun sejak tahun 2017), sehingga dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 15
Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Dilaksanakan

Target Indikator Kerja	Ketercapaian Indikator Kerja
Jumlah total lokasi yang dilaksanakan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan	12 lokasi
jumlah lokasi penataan bangunan dan lingkungan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan RTBL	24 lokasi dalam dokumen RTBL dan DED
Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	50%

Sumber: Data Bidang Pengawasan dan Pengendalian DPPR, 2025

Berdasarkan hasil tersebut diatas, maka indikator kinerja mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota **"TELAH MENCAPI"** target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2025 sebesar 50%. Dari 3.15 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota dengan indikator kinerja persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan menunjukkan **predikat Sangat Tinggi** yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 50% dari target 50%.

Tercapainya indikator persentase penataan bangunan dan lingkungan pada tahun 2025 tidak hanya menunjukkan keberhasilan administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan wajah Kota Balikpapan menjadi lebih tertata, estetis, dan representatif sebagai kota jasa dan kota penyangga IKN. Pada tahun berikutnya diperlukan konsistensi pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan, penguatan desain kawasan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga dan meningkatkan kualitas visual dan citra Kota Balikpapan secara berkelanjutan.

5) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah

Untuk mencapai target indikator kinerja sasaran "Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat



Daerah”, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang melaksanakan beberapa upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP DPPR Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan;
- b. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja secara berkala untuk monitoring dan menindaklanjuti perkembangan capaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah;
- c. Serta melakukan tindak lanjut atas laporan LHE Akuntabilitas Kinerja tahun sebelumnya.

Indikator ini mengukur kemajuan pelaksanaan akuntabilitas di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dalam rangka mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result-oriented government*) serta untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan. Pengukuran/evaluasi dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh Tim Penilai (assesor) yakni Inspektorat Kota Balikpapan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai pelaksanaan SAKIP diperoleh melalui evaluasi atas komponen penilaian yang memiliki bobot capaian. Komponen penilaian terdiri dari 4 (empat) aspek, yaitu Aspek Perencanaan Kinerja (30%), Aspek Pengukuran Kinerja (30%), Aspek Pelaporan Kinerja (15%) dan Aspek Evaluasi Akuntabilitas (25%). Adapun hasil **evaluasi AKIP berdasarkan LHE SAKIP No. 700/126/IRBAN-II/ITKOT Tanggal 05 Juni 2025** sebagai berikut:

Tabel 3.16
Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

No	Komponen yang dinilai	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Bobot	Hasil Evaluasi	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	23,56	30	24,24
2	Pengukuran Kinerja	30	22,21	30	22,21
3	Pelaporan Kinerja	15	9,55	15	10,65
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,75	25	16,75
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		72,07		73,85
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB		BB

Sumber: LHE AKIP Inspektorat Tahun 2024

Dari tabel 3.12 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi akuntabilitas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2023, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja DPPR, khususnya pada komponen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja.

Sehubungan dengan Tahun 2025 sebagai masa transisi perencanaan, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025–2029 disajikan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.17

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025 - 2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tata ruang dan tanah yang tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	36,04	37,18	103,16	Adapun beberapa penyebab keberhasilan: • Adanya sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam proses layanan IMTN melalui aplikasi One Map One Data • Koordinasi yang baik dengan Pengadilan Negeri sehingga dapat menyelesaikan konsinyasi ganti rugi Penataan Simpang Muara Rapak seluas 33 m² • Dilaksanakannya Revisi RDTR sebagai tindaklanjut atas telah ditetapkannya Revisi RTRW Kota Balikpapan pada Tahun 2024 - 2043 • Pengembangan layanan Tata Ruang melalui aplikasi BUPC (<i>Balikpapan Urban Planning Center</i>) berguna untuk peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW dan RDTR Kota Balikpapan • Terlaksananya penyusunan SPPR jangka pendek dan jangka menengah sebagai	• Pelaksanaan evaluasi kinerja layanan secara berkala • Peningkatan transparansi informasi pelayanan baik persyaratan maupun waktu penyelesaian melalui website dppr.balikpapan.go.id dan media sosial DPPR • Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi lintas instansi secara intensif, khususnya dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV, Biro PPOD Prov. Kaltim, dan Kantor Pertanahan dalam setiap progres tahapan pengadaan tanah Embung Aji Raden • Pengembangan sistem informasi layanan tata ruang yang bermanfaat untuk meningkatkan akses informasi produk hukum, peta tata ruang, percepatan layanan perizinan tata	• Tim peninjauan melaksanakan <i>overlay</i> titik koordinat bidang tanah untuk menghindari tumpang tindih lahan sehingga dapat meminimalisir sengketa tanah • Koordinasi intensif dengan Biro PPOD Prov. Kaltim untuk percepatan pengesahan SK Penlok Embung Aji Raden • Melakukan evaluasi kinerja secara berkala sehingga dapat meminimalisir hambatan • Melaksanakan penilaian PKKPR untuk menilai kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan tata ruang • Melakukan review Peraturan Daerah tentang Insentif dan



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							instrumen yang digunakan untuk menyinkronisasikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun pemerintah, serta sebagai acuan dalam penerbitan PKKPR, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penertiban pelanggaran agar seluruh kegiatan pemanfaatan ruang tetap sesuai dengan arahan pemanfaatan pola ruang dan rencana waktu pelaksanaan yang telah direncanakan.	ruang dan peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang melalui <i>Balikipapan Urban Planning Center</i> (BUPC)	Disinsentif yang bermanfaat untuk mendorong kepatuhan dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan • Mengimplementasikan konsep Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek dalam Sistem Informasi SPPR
1.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	0,10	0,10	100	Adapun beberapa penyebab keberhasilan dalam layanan: • Adanya peningkatan sarana dan prasarana layanan publik Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dan fasilitasi sengketa tanah • Pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat secara berkala • Adanya SOP dalam pelaksanaan pelayanan IMTN dan sengketa tanah yang meliputi kejelasan persyaratan, prosedur dan kepastian produk layanan sehingga	• Pelaksanaan evaluasi kinerja layanan secara berkala • Peningkatan transparansi informasi pelayanan baik persyaratan maupun waktu penyelesaian melalui website dppr.balikipapan.go.id dan media sosial DPPR • Membuka ruang konsultasi terkait layanan administrasi pertanahan baik secara <i>daring</i> maupun secara tatap muka • Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi lintas instansi secara intensif,	• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan peraturan Bidang Pertanahan • Tim peninjauan melaksanakan <i>overlay</i> titik koordinat bidang tanah untuk menghindari tumpang tindih lahan sehingga dapat meminimalisir sengketa tanah • Koordinasi intensif dengan Biro PPOD Prov. Kaltim untuk percepatan pengesahan SK Penlok Embung Aji Raden



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							memudahkan masyarakat dalam memahami alur pelayanan • Adanya sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam proses layanan IMTN melalui aplikasi One Map One Data Hambatan yang ada dalam pelaksanaan pengadaan tanah: • Keterlambatan pemenuhan dokumen persyaratan permohonan oleh Pemohon • Masih belum terintegrasinya aplikasi IMTN dengan aplikasi BHUMI ATR Adapun beberapa penyebab keberhasilan dalam pengadaan tanah: • Penyesuaian target kinerja pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan adanya evaluasi kinerja pengadaan tanah • Koordinasi yang baik dengan Pengadilan Negeri sehingga dapat menyelesaikan konsinyasi ganti rugi Penataan Simpang Muara Rapak seluas 33 m² Hambatan yang ditemukan: Diterbitkannya PP No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun	khususnya dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV, Biro PPOD Prov. Kaltim, dan Kantor Pertanahan dalam setiap progres tahapan pengadaan tanah Embung Aji Raden • Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Balikpapan dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU tentang Pembangunan dan Pengelolaan Embung Aji Raden pada tanggal 22 Oktober 2025	• Menyusun penyesuaian jadwal pengadaan tanah agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan • Melakukan evaluasi kinerja secara berkala sehingga dapat meminimalisir hambatan tahapan Embung Aji Raden



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sehingga dalam penyusunan DPPT disyaratkan PKKPR untuk memastikan tanah yang akan dibebaskan sesuai dengan RDTR		
1.2	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Tata Ruang yang berlaku di Kota Balikpapan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	60	61,9	103,17	Adapun beberapa penyebab keberhasilan: • Telah adanya Perda Nomor 5 tahun 2024 Tentang RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024 - 2043 yang menjadi dasar pemberian perizinan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sehingga sesuai dengan peruntukan tata ruang Kota Balikpapan • Dilaksanakannya peninjauan kembali RDTR sebagai tahap awal dalam melakukan Revisi RDTR sebagai Upaya untuk melihat kesesuaian antara RTRW dan kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan • Pengembangan layanan melalui BUPC (<i>Balikpapan Urban Planning Center</i>) berguna untuk peningkatan pengendalian	• Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Revisi RDTR Kota Balikpapan WP Kec. Balikpapan Selatan dan Pengembangan Kawasan Pesisir (<i>Coastal Development Area</i>). Hal ini berguna mengumpulkan aspirasi para stakeholder dalam hal perencanaan tata ruang. • Pengembangan sistem informasi layanan tata ruang yang bermanfaat untuk meningkatkan akses informasi produk hukum, peta tata ruang, percepatan layanan perizinan tata ruang dan peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang melalui <i>Balikpapan Urban Planning Center</i> (BUPC)	• Melakukan review Peraturan Daerah tentang Insentif dan Disinsentif yang bermanfaat untuk mendorong kepatuhan dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan • Melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk memperoleh persetujuan substansi Revisi RDTR Kota Balikpapan WP Kec. Balikpapan Selatan dan Pengembangan Kawasan Pesisir (<i>Coastal Development Area</i>)



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW dan RDTR Kota Balikpapan - Adanya koordinasi dan kolaborasi Kelompok Masyarakat Peduli Tata Ruang (POKMAS PETARUNG) yang berfungsi menyampaikan informasi perencanaan dan pemanfaatan ruang, tata cara perizinan pemanfaatan ruang, dan informasi indikasi pelanggaran tata ruang di tingkat lokal sehingga pelaksanaan pengendalian pemanfaatan tata ruang berjalan lebih baik. - Terlaksananya penyusunan SPPR jangka pendek dan jangka menengah sebagai instrumen yang digunakan untuk menyinkronisasikan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun pemerintah, serta sebagai acuan dalam Penerbitan KKPR/izin, Pengendalian pemanfaatan ruang, Penertiban pelanggaran agar seluruh kegiatan pemanfaatan ruang tetap sesuai dengan arahan pemanfaatan pola ruang dan rencana waktu pelaksanaan yang telah direncanakan.	Adanya pelaksanaan POKMAS untuk pembinaan penataan ruang sehingga arahan dan peraturan bisa disampaikan ke Masyarakat	- Peningkatan kapasitas SDM Pengendalian tata ruang berupa pelatihan teknis bagi aparatur pengendalian pemanfaatan ruang untuk meningkatkan kualitas pengawasan/pengendalian pemanfaatan ruang - Mengimplementasikan konsep Pemanfaatan Ruang Jangka Pendek dalam Sistem Informasi SPPR - Melaksanakan penilaian PKKPR untuk menilai kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan tata ruang



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Adapun hambatan yang ditemui: • Belum adanya instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Mendorong kepatuhan dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan • RDTR belum terintegrasi dengan OSS sehingga perizinan pemanfaatan ruang masih belum optimal • Masih terbatasnya kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang • Diterbitkannya PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sehingga tingginya peningkatan permohonan PKPPR		
1.3	Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase area dengan penataan sesuai dengan standar perencanaan	%	9,15	9	98,36	Penyebab keberhasilan capaian kinerja: • Tersusunnya dokumen perencanaan penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan aturan sebagai acuan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan	• Melaksanakan penataan kawasan prioritas secara bertahap dengan berfokus pada kawasan strategis untuk meningkatkan penataan wajah Kota Balikpapan • Pelaksanaan pemeliharaan atas penataan bangunan dan lingkungan yang telah ditata tahun sebelumnya	• Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui diklat dan pelatihan di bidang penataan bangunan dan lingkungan • Penataan utilitas melalui penurunan kabel udara guna meningkatkan estetika kawasan



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							- Kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan - Penataan bangunan dan lingkungan menjadi salah satu program prioritas Wali Kota Balikpapan dalam peningkatan infrastruktur yang nyaman dan ramah anak Penyebab Kegagalan realisasi kinerja: - Terbatasnya SDM di bidang teknik sipil - Keterbatasan alokasi anggaran sehingga pelaksanaan penataan kawasan belum dapat berjalan maksimal sesuai dari target yang ditentukan - Prioritas anggaran Kota Balikpapan lebih difokuskan pada sektor lain (banjir, kesehatan, pendidikan).	- untuk menjaga kualitas dan estetika kota - Melaksanakan penurunan kabel bawah tanah pada lokasi penataan bangunan dan lingkungan untuk peningkatan estetika wajah kota Balikpapan	- Melaksanakan penetapan Peraturan Wali Kota Balikpapan pada kajian RTBL yang ditetapkan dalam rangka acuan dalam pembangunan dan sebagai pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan tertentu - Peningkatan partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kawasan guna meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil penataan
1.4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,85	73,85	100	Penyebab keberhasilan capaian kinerja: - Komitmen Kepala Perangkat Daerah dan seluruh ASN DPPR untuk mencapai target kinerja sesuai dengan perencanaan yang telah disusun; - Melakukan pemenuhan data dan dokumentasi pendukung sebagai	- Melakukan penyempurnaan perjanjian kinerja yang disusun lebih rinci dan dilakukan cascading mulai level eselon sampai dengan pelaksana - Melakukan penilaian kinerja berbasis dengan SKP terhadap seluruh pegawai	Penguatan Cascading Kinerja berbasis outcome dengan memastikan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis serta berorientasi pada hasil



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kelengkapan eviden untuk peningkatan penilaian data; • Melaksanakan tindak lanjut atas evaluasi rekomendasi dari Tim Auditor untuk peningkatan penilaian SAKIP DPPR dan melampirkan bukti-bukti pendukungnya; • Koordinasi internal yang baik oleh seluruh bidang dalam pengumpulan dan pengolahan data kinerja Perangkat Daerah. Hambatan yang dihadapi: • Proses penyusunan laporan dan pemenuhan dokumen pendukung membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar • Belum seluruh rekomendasi evaluasi dari Inspektorat dapat ditindaklanjuti secara optimal dalam tahun berjalan	• Melakukan revidi internal atas dokumen perencanaan dan laporan kinerja sebelum dievaluasi oleh Inspektorat • Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendampingan penyusunan SAKIP bagi seluruh pejabat struktural, fungsional dan staf terkait. • Pemanfaatan aplikasi kinerja dalam mendukung dokumentasi dan pelaporan secara berkala yakni SIPERANGKO (Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Anggaran Kota Balikpapan) dan REAKSI (Pengukuran Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi) • Transparansi laporan dan evaluasi kinerja DPPR yang disampaikan ke dalam website dan aplikasi • Melakukan penyusunan tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja dengan metode SMART (Spesifik, terukur, dapat dicapai,	• Mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan Penataan Ruang dan Pertanahan • Tindak lanjut sistematis atas rekomendasi evaluasi berupa menyusun rencana aksi atas evaluasi AKIP dari Inspektorat



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								relevan dan terbatas waktu) pada Renstra DPPR Tahun 2025 – 2029	

Sumber: Rekap Data Bidang DPPR, 2025



Pengukuran pencapaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2025 terdapat keberhasilan dan hambatan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya serta rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk peningkatan capaian indikator kinerja DPPR.

Adapun analisa perolehan data dan perhitungan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan Strategis: Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan tata ruang dan tanah yang tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan

Capaian target indikator kinerja tujuan yaitu Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan tertib administrasi pertanahan dengan mengukur total akumulasi dari bobot 60% indikator sasaran strategis "Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang" dengan total akumulasi dari bobot 40% indikator sasaran strategis "Indeks Tertib Administrasi Pertanahan", sehingga dapat diperoleh hasil tahun 2025 sebagai berikut:

- Realisasi indikator Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang : 61,9 indeks
- Realisasi indikator Indeks Tertib Administrasi Pertanahan: 0,1 indeks

Sehingga, realisasi indikator Indeks penyelenggaraan penataan ruang dan tertib administrasi pertanahan :

= bobot 60% (indikator Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang) + bobot 40% (indikator Indeks Tertib Administrasi Pertanahan)

= (60% x 61,9 indeks) + (40% x 0,1 indeks)

= 37,14 indeks + 0,04 indeks

= 37,18 indeks

Berdasarkan hasil tersebut diatas, maka tujuan strategis kinerja di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang pada Tahun 2025 **"TELAH MELAMPAUI"** target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2025 sebesar 36,04 indeks.

1) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pertanahan

Capaian target indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks tertib administrasi pertanahan dengan mengukur total perhitungan dari 50% bobot capaian pemanfaatan tanah negara sesuai rekomendasi, 10% bobot capaian

permasalahan pertanahan yang ditindaklanjuti dan 40% bobot dari capaian tertib administrasi pengadaan tanah dengan formulasi sebagai berikut:

Tabel 3.18

Perhitungan Formulasi Indikator Indeks tertib administrasi pertanahan

Indikator	Formulasi Indeks	Bobot	Realisasi	Keterangan
Indeks tertib administrasi pertanahan	$\frac{\text{jumlah IMTN terbit dalam tahun } N}{\text{target 5 tahun permohonan imtn masuk yang sudah ditentukan dalam Renstra}} \times \text{bobot}$	50%	0,08	
	Sumber data:			
	1. Jumlah IMTN yang terbit tahun 2025		213 dok.	Dari aplikasi SIMANTAN
	2. Jumlah total target permohonan imtn masuk selama 5 tahun		1.400 dok.	Permohonan masuk imtn yang masuk tahun N + 4 bulan terakhir tahun N - 1
	$\frac{\text{jumlah mediasi sengketa tanah garapan yang difasilitasi}}{\text{target 5 tahun permohonan mediasi sengketa tanah garapan yang masuk sudah ditentukan dalam Renstra}} \times \text{bobot}$	10%	0,02	
	Sumber Data			
	1. Jumlah mediasi sengketa tanah yang difasilitasi		4 dok.	Rekap data bidang Wasdal
	2. Target 5 tahun permohonan mediasi sengketa tanah garapan		22 dok	Total target permohonan mediasi sengketa tanah yang masuk selama 5 tahun
	$\frac{\text{Jumlah luas tanah yang terbayarkan}}{\text{target 5 tahun luas tanah yang akan dibebaskan dan ditentukan dalam Renstra}} \times \text{bobot}$	40%	0,00	
	Sumber data			
	1. jumlah luas tanah yang terbayarkan tahun 2025 (satuan Hectar)		0,033 Ha	Luas pembayaran konsinyasi muara rapak seluas 33 m2
	2. target 5 tahun luas tanah yang akan dibebaskan		229,13 Ha	Target luas tanah yang dibebaskan selama 5 tahun
TOTAL INDEKS			0,1	

Sumber Data: Data Bidang Pertanahan Tahun 2025

Dari tabel 3.18 diatas diperoleh bahwa pada sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pertanahan terealisasi tercapai sesuai target yaitu sebesar 0,1 indeks atau tercapai 100%. Capaian ini didukung oleh realisasi atas 2 indikator program yang sesuai target.

2) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Tata Ruang yang berlaku di Kota Balikpapan

Capaian target indikator kinerja sasaran strategis yaitu indeks penyelenggaraan penataan ruang dengan mengukur total kinerja dari 30% bobot perencanaan tata ruang, 5% bobot pengaturan penataan ruang, 15% bobot pembinaan penataan ruang dan 50% bobot pemanfaatan ruang dengan formulasi sebagai berikut:

Tabel 3.19

Perhitungan Formulasi Indikator Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indikator	Formulasi Indeks	Bobot	Realisasi	Keterangan
Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun}}{\text{Target Dokumen Perencanaan Tata Ruang selama 5 tahun}} \times \text{bobot}$	30%	0,05	
	Sumber data:			
	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun tahun 2025		14 dok.	Kajian Indeks Tata Ruang Dokumen SPPR Jangka Menengah dan Jangka Pendek Kajian Coastal Development Reviu Perwali Garis Sempadan DED Patok Garis Sempadan Dokumen Revisi RDTR WP Selatan dan coastal area (9 dok)
	2. Target Dokumen Perencanaan Tata Ruang		83 dok.	Target dokumen perencanaan selama 5 tahun
	$\frac{\text{Jumlah Persetujuan Penetapan RTR}}{\text{target Persetujuan Penetapan RTR selama 5 tahun}} \times \text{bobot}$	5%	0,00	
	Sumber Data			
	1. Jumlah persetujuan penetapan RTR		-	Tahun 2025 masih proses tahapan adanya Berita Acara dengan wilayah berbatasan
	2. Target persetujuan penetapan RTR		5 dok	Target yakni adanya surat penyampaian harmonisasi ke bagian Hukum
	$\frac{\text{jumlah kegiatan pembinaan penataan ruang yang dilaksanakan}}{\text{target kegiatan pembinaan yang direncanakan selama 5 tahun}} \times \text{bobot}$	15%	0,02	
	Sumber data			
	1. jumlah kegiatan pembinaan penataan ruang yang dilaksanakan		2 keg.	Pelaksanaan POKMAS dan Pengembangan aplikasi BUPC
	2. target kegiatan pembinaan yang direncanakan selama 5 tahun		18 keg	Target kegiatan: POKMAS, diseminasi informasi tata ruang,

Indikator	Formulasi Indeks	Bobot	Realisasi	Keterangan
				pengembangan/pemeliharaan aplikasi tata ruang
	$\frac{\text{Jumlah dokumen pemanfaatan yang diterbitkan}}{\text{target dokumen pemanfaatan yang diterbitkan selama 5 tahun}} \times \text{bobot}$	50%	0,16	
	Sumber data			
	1. jumlah dokumen pemanfaatan yang diterbitkan		61 dok	1 Dok SPPR Jangka Menengah 1 Dok SPPR Jangka Pendek 59 dok Rekomtek PKKPR yang terbit
	2. target kegiatan pembinaan yang direncanakan selama 5 tahun		341 dok	Target kegiatan: SPPR Tahunan dan rekomtek PKKPR
	JUMLAH INDEKS		0,16	
	NILAI INDEKS TAHUN 2024 (BASE LINE)		41,9	
	TOTAL REALISASI INDEKS = JUMLAH INDEKS + BASELINE		61,9	

Dari tabel 3.19 diatas diperoleh bahwa pada sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan tata ruang yang berlaku di kota Balikpapan terealisasi melebihi target yaitu sebesar 61,9 indeks dari target 60 indeks atau tercapai 103,16%.

3) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan

Capaian target indikator kinerja sasaran strategis yaitu persentase area dengan penataan sesuai dengan standar perencanaan dengan mengukur membandingkan luas area penataan bangunan dan lingkungan yang direncanakan dengan total area rencana RTBL yang disusun sejak tahun 2021 s.d 2025 dengan formulasi sebagai berikut:

Tabel 3.20
Perhitungan Formulasi Indikator Persentase Area Dengan Penataan Sesuai dengan Standar Perencanaan

Indikator	Formulasi Indeks	Realisasi	Keterangan
Persentase Area Dengan Penataan Sesuai dengan Standar	$\frac{\text{Jumlah area dengan penataan yang baik}}{\text{Jumlah total area yang telah direncanakan}} \times 100\%$	9%	
	Sumber data:		
	1. Jumlah area dengan penataan yang baik yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan tahun 2025	47,23 Ha	- Luasan area penataan kodidor jl letjen suprpto: 1.571,97 - Luasan area jogging track batakan: 2.338 m2

Indikator	Formulasi Indeks	Realisasi	Keterangan
Perencanaan			- Luasan area Penataan DPT Landmark: 401,84 m ² - Luasan area Base line 2024: 46,8 Ha
2.	Jumlah total area yang telah direncanakan	524,6 5 Ha	Luasan area sesuai dok RTBL yang disusun tahun 2021 s.d 2025
	TOTAL REALISASI	9%	

Dari tabel 3.20 diatas diperoleh bahwa pada sasaran meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan terealisasi belum mencapai target yaitu sebesar 9% dari target 9,15% atau tercapai 98,25%, adapun penyebab kegagalan dan keberhasilan yang mempengaruhi capaian sasaran strategis ini telah dijelaskan dalam tabel 3.17.

4) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah

Untuk mencapai target indikator kinerja sasaran "Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah", maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang melaksanakan beberapa upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP DPPR Tahun 2025 sebagai berikut :

- Melakukan penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan;
- Melaksanakan rapat evaluasi kinerja secara berkala untuk monitoring dan menindaklanjuti perkembangan capaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah;
- Serta melakukan tindak lanjut atas laporan LHE Akuntabilitas Kinerja tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil **evaluasi AKIP berdasarkan LHE SAKIP No. 700/126/IRBAN-II/ITKOT Tanggal 05 Juni 2025** diperoleh nilai SAKIP DPPR menunjukkan hasil kinerja sebesar 73,85 nilai. Dari Tabel 3. 17 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai Sakip DPPR menunjukkan predikat Tinggi yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 100% dengan realisasi kinerja 73,85 dari target 73,85.

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Subbab ini menyajikan analisis keterkaitan antara capaian kinerja perangkat daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja, baik yang berhasil mendukung pencapaian target maupun yang belum optimal. Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 menuju Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, maka analisis disusun dengan memperhatikan perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut, tanpa menyamakan indikator yang berbeda, serta difokuskan untuk menunjukkan kontribusi dan kesinambungan program dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

Berikut analisis program/kegiatan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 21
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)
Pada Masa Transisi Renstra

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tata ruang dan tanah yang tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan	100					
1	Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (IMTN dan Fasilitasi Sengketa Tanah)	103.38	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	100	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase luas tanah yang sudah dimanfaatkan	91%	92%	101.1
							Keg. Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan	91%	96.82%	106
							Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan/	Persentase luas tanah yang diberikan ganti rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	80.21%	80%	100



No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Keg. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Persentase Tahapan Pengadaan Tanah yang Sudah dilaksanakan oleh DPPR	79.86%	55%	68.87
3	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	100.36%	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Tata Ruang yang berlaku di Kota Balikpapan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	100	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggara na Penataan Ruang	1.6	1.64	102.5
							Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah	85%	91.33%	107.45
							Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	93%	93.78%	100.84



No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	100 %	100%	100
4	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	50%	Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase area dengan penataan sesuai dengan standar perencanaan	98,36	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase kesesuaian pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan	53.85%	53.85%	100
							Keg. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RTBL yang ditetapkan	56%	56%	100
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPPR	73.85	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internah Perangkat Daerah	85.0 nilai	83.8 nilai	98.60



No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pada Perangkat Daerah						Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Pelaporan SAKIP yang Mencakup Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73 nilai	73.85 nilai	101.1 6
							Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85 nilai	85 nilai	100
							Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85 nilai	83.81 nilai	98.6
							Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	83 nilai	83.38 nilai	100.4 6



No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.5 nilai	84.33 nilai	100
							Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83 nilai	79.80 nilai	96.14

Keterangan:
Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021–2026 menuju Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025–2029. Sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut dapat berbeda sebagai konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan. Program dan kegiatan yang disajikan pada tabel ini bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis lintas periode perencanaan.

Sumber: Formulir E.81 DPPR, 2025



Tabel 3.21 menyajikan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang pada Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penyajian ini disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025–2029, mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan. Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan, sementara program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan.

Berdasarkan Tabel 3.21 tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Sasaran strategis meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan dengan indikator kinerja persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (IMTN dan Fasilitasi Sengketa Tanah) pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021 – 2026 tercapai sebesar 103,38%, sementara sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pertanahan dengan indikator kinerja Indeks Tertib Administrasi Pertanahan pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025 – 2029 tercapai sebesar 100% melalui Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah dengan kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah serta Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan dengan kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan di antaranya :
 - a. Dalam kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah beberapa hal yang telah dilaksanakan dan berdampak pada pencapaian target yaitu dengan melaksanakan pelayanan penerbitan rekomendasi IMTN sesuai dengan SOP agar pelayanan jelas, akuntabel dan tepat waktu,

meningkatkan akses informasi dan transparansi penerbitan rekomendasi IMTN melalui aplikasi SIMANTAN (Sistem informasi Manajemen IMTN) pada laman: <http://imtn.balikpapan.go.id/mobile/> dalam aplikasi tersebut masyarakat dapat memantau perkembangan permohonannya tanpa harus datang ke kantor serta penyampaian survei kepuasan masyarakat atas pelayanan IMTN



Gambar 3.2
Aplikasi IMTN Mobile
Sumber: Aplikasi SIMANTAN

- b. Pada kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, beberapa hal yang telah dilaksanakan dan berdampak yaitu dilakukannya fasilitasi mediasi untuk penyelesaian sengketa tanah dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pelayanan fasilitasi mediasi sengketa tanah untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan tersebut kepada masyarakat.
 - c. Dalam kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota beberapa hal-hal yang telah dilaksanakan dan berdampak mencapai target, yaitu terlaksananya pembayaran ganti rugi pengadaan tanah pada Penataan Simpang Muara Rapak seluas 33 m². Pembayaran ganti rugi pengadaan tanah Penataan Simpang Muara Rapak merupakan salah satu pengadaan tanah yang menjadi target kinerja sasaran strategis dalam meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah.
2. **Sasaran strategis Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan** dengan indikator kinerja persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan

Ruang Tahun 2021 – 2026 tercapai sebesar 100,36%, sementara sasaran strategis Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Tata Ruang yang berlaku di Kota Balikpapan dengan indikator kinerja Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025 – 2029 tercapai sebesar 100%. Adapun detail kegiatan yang berdampak pada pencapaian sasaran kinerja program/kegiatan di antaranya yaitu

- a. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan dan berdampak dalam pencapaian realisasi sasaran strategis, yaitu :
 - Penyusunan dokumen Review Perwali Garis Sempadan Kota Balikpapan yang bermanfaat untuk mewujudkan penataan kota yang teratur dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
 - Disusunnya dokumen Revisi RDTR Kota Balikpapan guna menyesuaikan dengan Perda RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024 – 2043 dan penyesuaian basis data RDTR dengan Permen ATR/KBPN No 14 Tahun 20221 agar dapat diintegrasikan dengan OSS;
 - Diselenggarakannya pelatihan Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kelompok Masyarakat Peduli Tata Ruang (POKMAS PERTARUNG) Kota Balikpapan secara berkala berkontribusi pada peningkatan pemahaman tim POKMAS terhadap kepatuhan tata ruang;



Gambar 3. 3
Pelatihan Kelompok Masyarakat Peduli Tata Ruang
Sumber: Dokumentasi Bidang Penataan Ruang, 2025

- Kegiatan koordinasi secara berkala oleh Forum Penataan Ruang Kota Balikpapan (FPR) berperan penting dalam monitoring penyelenggaraan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan dan berdampak tercapainya kinerja sasaran program/kegiatan, yaitu:
- Terlaksananya pelayanan bidang penataan ruang yang bermanfaat dalam mewujudkan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR Kota Balikpapan. Adapun layanan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3. 22
Data Layanan Tata Ruang Tahun 2025

No	Nama Layanan	Jumlah Dokumen Terbit
1	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	59 dokumen
2	Informasi Tata Ruang (ITR)	88 dokumen
3	Ijin Tapak (<i>Site Plan</i>)	19 dokumen
4	Keterangan Rencana Kota (KRK)	785 dokumen
TOTAL		951 Dokumen

Sumber: Bidang Penataan Ruang, 2025

- Kegiatan fasilitasi penertiban pemanfaatan ruang yang dilaksanakan secara rutin oleh Kementerian ATR/BPN, DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur, dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan turut mendukung terwujudnya tertib pemanfaatan ruang di Kota Balikpapan;
- Tersusunnya kajian Redesign Coastal Development Area yang bertujuan untuk pengembangan kawasan ekonomi sepanjang pantai di sisi selatan Kota Balikpapan (Kec. Balikpapan Selatan dan Kec. Balikpapan Kota) melalui reklamasi dengan konsep kota kompak (*Compact City*) dan sebagai alternatif mengatasi kemacetan lalu lintas (Khususnya di Jalan Jend Sudirman);
- Tersusunnya Kajian Penilaian Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk mengidentifikasi keterwujudan pola ruang RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024 – 2043 dan RDTR Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2041;

- Pengembangan fitur SPPR Kota Balikpapan pada **Sistem Informasi Balikpapan Urban Planning Center (BUPC)** sebagai pusat informasi perencanaan ruang Kota Balikpapan, melalui laman <https://tataruang.balikipapan.go.id> yang diimplementasikan melalui kebijakan **Symphoni Tata Ruang Balikpapan**, menghasilkan dokumen perencanaan yang sinkron fungsi, sinkron lokasi dan sinkron waktu. Manfaat yang diperoleh yakni memastikan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, konsisten dengan rencana tata ruang, responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan daerah

Gambar 3.4

Pengembangan Symphoni Tata Ruang Balikpapan dalam BUPC



Dokumentasi Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi SPPR kepada internal DPPR dan OPD terkait

- c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan dan berdampak mencapai target kinerja sasaran program/kegiatan, yaitu pengendalian koridor Jl. Mukmin Faisal berupa pemasangan patok dan papan informasi Garis Sempadan di 3 lokasi Kelurahan Sepinggan yaitu di PT. Melati Anugerah Jaya, Hutan Kota, dan Perum Mentareng.

- 
3. **Sasaran Strategis: Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota** dengan indikator kinerja Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021 – 2026 tercapai sebesar 100%, sedangkan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan indikator kinerja Persentase area dengan penataan sesuai dengan standar perencanaan pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025 – 2029 tercapai sebesar 98,36% belum sepenuhnya mencapai/memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

Adapun kegiatan yang berdampak pada pencapaian target sasaran strategis tahun 2025, dalam pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan wajah Kota Balikpapan, yakni:

- a. Pekerjaan Pembangunan Jogging Track Stadion Batakan;
- b. Penataan Kawasan Jl Letjend Suprpto (Simpang Bank Mandiri - Lapangan Foni);
- c. Pembangunan Dinding Penahan Tanah Landmark Kota Balikpapan;
- d. Melaksanakan Pemeliharaan Revitalisasi Kawasan Sudirman dan Gerbang Utara Kota Balikpapan.

Sedangkan pada capaian kinerja yang mengacu pada Renstra Tahun 2025 – 2029 yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dikarenakan oleh pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan yang belum dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan target luasan area penataan kawasan yang direncanakan pada Rencana Kerja Tahun 2025. Hal ini disebabkan kemampuan keuangan daerah yang mempengaruhi pembiayaan kegiatan pada Perangkat Daerah.

4. **Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja nilai SAKIP pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021 – 2026 tercapai sebesar 99,80%, sementara sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025 – 2029 tercapai sebesar 100%. Indikator ini dapat

terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 98,60% dan 7 (tujuh) kegiatan pendukungnya.

Adapun uraian kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya :

- Penguatan kompetensi ASN dengan bimbingan teknis terkait Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Catalog Versi 6 dan Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mengelola keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel dan transparan di Lingkungan DPPR Kota Balikpapan;
- Melaksanakan kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan survey kepuasan internal seluruh pelayanan kesekretariatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
- Melaksanakan survei pemahaman ASN terkait perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja DPPR
- Melaksanakan penyusunan register resiko kinerja dan anggaran tahun 2025 serta melakukan evaluasi pengendalian RTP secara berkala;
- Melaksanakan monitoring evaluasi kinerja setiap triwulan melalui aplikasi Sistem Pelaporan Realisasi Anggaran Kota Balikpapan (SIPERANGKO), penggunaan aplikasi REAKSI (Pengukuran Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi) kertas kerja Indikator Kinerja Individu (IKI) dan laporan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket	Nominal (Rp)	Revisi (%)	Realisasi s.d. DESEMBER (Rp)	Realisasi s.d. DESEMBER (%)	Saldo Realisasi (Rp)	Saldo Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA BALIKAPAPAN						
1.03.09	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PENATAAN LINGKUNGANNYA	13.573.020.223,00	36,02	11.740.035.830,00	98,51	12.982.970.950,44
1.03.09.2.01	Pengelolaan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	13.573.020.223,00	100,00	11.740.035.830,00	98,51	12.982.970.950,44
1.03.09.2.01.07	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	50.000.000,00	0,37	50.000.000,00	15,03	2.580.000,00
1.03.09.2.01.08	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkolatan Nasional dan Kawasan Strategis	9.890.615.370,00	72,87	9.822.200.000,00	99,59	9.730.456.964,44

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Per Triwulan				Capaian Kinerja 2025	Basis Capaian	Keterangan
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
1	Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan	Prosentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan (AMN) dan kualitas pelayanan (KAP)	%	0	89.58	0	0	86	82	105.24

Gambar 3.5

Evaluasi Kinerja bulanan dan triwulan Tahun 2025

Sumber: Aplikasi SIPERANGKO, REAKSI dan KINERJA

- Transparansi laporan dan evaluasi kinerja DPPR yang disampaikan ke dalam website DPPR laman: <https://dppr.balikpapan.go.id/> dan aplikasi; dan
- Melakukan penyusunan tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja dengan metode SMART (Spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berbatas waktu) pada Renstra DPPR Tahun 2025 – 2029.

3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Subbab ini menyajikan penilaian efisiensi pemanfaatan sumber daya perangkat daerah dalam pencapaian kinerja pada tahun pelaporan. Analisis dilakukan dengan membandingkan penggunaan sumber daya, khususnya anggaran dan sumber daya pendukung lainnya, terhadap output dan outcome yang dihasilkan. Uraian difokuskan untuk menunjukkan tingkat efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan serta optimalisasi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian kinerja.

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia, sehingga efisiensi pemanfaatan SDM menjadi faktor penting dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Pada subbab ini disajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Dinas Pertanahan

dan Penataan Ruang Tahun 2025 dengan mengkaji kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan aparatur, pola penugasan, serta kontribusinya terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 145 orang. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan hanya didukung oleh 49 orang ASN/ PNS. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM yang menjadi dasar dalam analisis efisiensi pemanfaatan SDM.

Untuk memberikan gambaran komposisi SDM yang tersedia, berikut disajikan data jumlah ASN/PNS pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang menurut jabatan dan jenis kelamin.

Tabel 3. 23
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) DPPR
Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)
1	Kepala Dinas		1
2	Sekretaris	1	
3	Kepala Bidang	2	
4	Kepala Sub. Bagian		2
5	Penata Ruang Muda	4	1
6	Penata Ruang Pertama		1
7	Analisis Kebijakan Muda	2	
8	Surveyor Pemetaan Pertama	1	
9	Bendahara Pengeluaran	1	
10	Penelaah Teknis Kebijakan	1	4
11	Pranata Kewilayahan	1	
12	Pengadministrasi Perkantoran	12	1
13	Ahli Pertama – Surveyor Pemetaan	1	1
14	Penata Layanan Operasional	3	2
15	Operator Layanan Operasional	3	
16	Pengelola Layanan Operasional	1	1
17	Pengadministrasi Perkantoran	2	
Jumlah		35 orang	14 orang

Sumber: Data Kepegawaian DPPR, 2025

Selain ditinjau dari jabatan, kondisi sumber daya manusia juga dianalisis berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan untuk melihat kesesuaian kompetensi aparatur dengan kebutuhan organisasi (dapat dibuat diagram/ tabel masing-masing menurut tingkat pendidikan).

Tabel 3. 24
Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) DPPR Kota Balikpapan menurut tingkat pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezetting/ Keadaan
1	SMP	-	2 Orang
2	SMA/D1/D2	29 Orang	14 Orang
3	D3	34 Orang	2 Orang
4	D4/S1	81 Orang	28 Orang
5	S2	1 Orang	3 Orang

Sumber: Peta jabatan DPPR Tahun 2025 dan data SIMPEG Tahun 2025

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan di dominasi oleh kualifikasi pendidikan D4/S1 berjumlah 28 orang atau 35% dari target, kemudian diikuti oleh aparatur dengan kualifikasi Pendidikan SMA berjumlah 14 orang atau 48% dari target. Komposisi tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tahun 2025 dilaksanakan melalui pemanfaatan SDM yang tersedia dengan pola menambah beban tugas terhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal tanpa penambahan jumlah SDM. Pemanfaatan SDM tersebut mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan, dengan tetap memperhatikan optimalisasi beban kerja dan kesesuaian kompetensi aparatur.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana, disajikan data inventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Data tersebut menggambarkan jenis, jumlah, kondisi, serta tingkat pemanfaatan sarana

dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah pada tahun pelaporan. Adapun sarana prasana yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 25
Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana DPPR

NO	JENIS SARANA/ PRASARANA	JUMLAH UNIT	KONDISI	DIGUNAKAN	TIDAK DIGUNAKAN	KETERANGAN
1	P.C Unit	18	Baik	✓		Mendukung Administrasi
		4	Rusak		✓	
2	Laptop	20	Baik	✓		
		2	Rusak		✓	
3	Notebook	15	Baik	✓		
4	Tablet PC	5	Baik	✓		
5	PC Lainnya	6	Baik	✓		
6	CPU	3	Baik	✓		
7	Hard Disk	6	Baik	✓		
8	Scanner	5	Baik	✓		
9	Printer	40	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Pengukuran
		4	Rusak		✓	
10	Plotter	1	Baik	✓		Mendukung Administrasi
11	External Hardisk	2	Baik	✓		
12	Peralatan PC Lainnya	3	Baik	✓		Mendukung Sarana dan Prasarana Kegiatan Operasional
13	Double Gardan	5	Baik	✓		
14	Mobil Roda 4	6	Baik	✓		
15	Sepeda Motor	23	Baik	✓		
		2	Rusak		✓	
17	Drone	2	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Dokumentasi Lapangan / Meninjau Kondisi Lapangan
18	GPS	3	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Pengukuran
		2	Rusak			

NO	JENIS SARANA/ PRASARANA	JUMLAH UNIT	KONDISI	DIGUNAKAN	TIDAK DIGUNAKAN	KETERANGAN
19	Alat Ukur Lain	6	Baik	✓		
20	Lemari	1	Baik	✓		Menyimpan Berkas Arsip
21	Mesin Ketik Listrik	1	Rusak		✓	Mendukung Administrasi
22	Mesin Fotocopy	1	Baik	✓		
23	Lemari Besi	2	Baik	✓		Menyimpan Berkas Arsip
24	Filling Cabinet	7	Baik	✓		
25	Lemari Kaca	4	Baik	✓		
26	CCTV	2	Baik	✓		Mendukung Sarana dan Prasarana Kantor
27	Penghancur Kertas	4	Baik	✓		
28	Mesin absensi	1	Baik	✓		
29	Alat Kantor Lainnya	14	Baik	✓		
30	Meja 1/2 Biro	6	Baik	✓		
31	Kursi Rapat	2	Baik	✓		
32	Sofa	1	Baik	✓		
33	Meubeler Lainnya	1	Baik	✓		
34	TV	3	Baik	✓		
35	Sound System	1	Baik	✓		
36	UPS	2	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Pengukuran
37	Camera Video	2	Baik	✓		Mendukung Dokumentasi Kegiatan
38	Coffe Maker	1	Baik	✓		Mendukung Sarana dan Prasarana Kantor
39	Dispenser	4	Baik	✓		
40	Meja Kerja Ess III. IV, non Struktural	8	Baik	✓		
41	Kursi Kerja Ess II. III, IV dan staf	6	Baik	✓		
42	Peralatan Studio Audio Lainnya	5	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Pengukuran
43	Camera Elektronik	2	Baik	✓		Mendukung Dokumentasi Kegiatan
44	Proyektor	1	Baik	✓		Mendukung Sarana dan Prasarana Kantor
45	Theodolite	1	Baik	✓		



NO	JENIS SARANA/ PRASARANA	JUMLAH UNIT	KONDISI	DIGUNAKAN	TIDAK DIGUNAKAN	KETERANGAN
46	Alat Studio Pemetaan Lainnya	2	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Pengukuran
47	Telephone mobile	4	Baik	✓		Mendukung Sarana dan Prasarana Kantor
48	Thermogun	2	Rusak		✓	Alat Pengukur Suhu (Digunakan pada saat Covid)
49	Lemari Es	1	Baik	✓		Mendukung Sarana dan Prasarana Kantor

Sumber Data: KIB B pada RKBMD DPPR, 2025

Berdasarkan tabel inventarisasi sarana dan prasarana, diketahui bahwa sebagian besar asset yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berada dalam kondisi baik dan digunakan secara aktif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, baik untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran maupun pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana telah dilakukan secara optimal dan mendukung efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tabel mengenai jumlah aset yang digunakan dan tidak digunakan memberikan gambaran nilai aset yang telah dimanfaatkan secara aktif serta aset yang belum digunakan secara optimal. Aset yang belum digunakan umumnya disebabkan oleh faktor kondisi fisik, keterbatasan kebutuhan operasional, atau penyesuaian terhadap kebijakan dan prioritas organisasi. Informasi ini menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, khususnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pada periode selanjutnya.

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Subbab ini disusun untuk menilai tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah pada tahun pelaporan. Analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara alokasi dan realisasi anggaran dengan output dan outcome yang dihasilkan sebagaimana tercermin dalam capaian indikator kinerja. Uraian difokuskan pada perbandingan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, guna menunjukkan sejauh mana anggaran telah dimanfaatkan secara efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil analisis ini



disajikan sebagai dasar evaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

Adapun pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)
PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Adapun pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3. 26
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) TA 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (IMTN dan Fasilitasi Sengketa Tanah)	%	APBD/P	86	88.91	103.38 %	Rp 234,231,300	Rp. 114,945,989	49.07%	52.53%	Efisien
2	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	%	APBD/P	80.21 %	80.21%	100.00 %	Rp 5,229,234,588	Rp. 641,736,315	12.27%	87.73%	Efisien
3	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	%	APBD/P	96.5	96.85	100.36 %	Rp 4,561,535,422	Rp. 3,479,697,586	76.28%	23.99%	Efisien
4	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	%	APBD/P	50	50	100.00 %	Rp 13,573,020,223	Rp. 12,982,979,950	95.65%	4.35%	Efisien
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPPR	Nilai	APBD/P	74	73.85	99,80%	Rp.14,085,391,532	Rp. 11,282,182,324	80.10%	20.82%	Efisien

Keterangan:

1. Indikator kinerja pada tabel ini bersumber dari Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, yang memuat indikator dari Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan;
2. Efisiensi penggunaan anggaran hanya diakui untuk indikator kinerja dengan capaian $\geq 100\%$, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh;
3. Perbedaan sasaran dan indikator kinerja merupakan konsekuensi dari penyesuaian terhadap dokumen perencanaan periode baru dan tidak dilakukan penyamaan indikator yang berbeda.

Sumber: Aplikasi REAKSI Kota Balikpapan, 2025



Dari tabel 3.26 diatas, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran), diketahui bahwa analisis efisiensi penggunaan anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang bersumber dari Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan.

Dari hasil analisis tersebut, diketahui bawah terdapat 4 indikator kinerja yang bersumber dari Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021–2026 yang capaian kinerjanya mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat diakui. Efisiensi tersebut terjadi meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, namun seluruh kegiatan pendukung indikator telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Sementara itu, untuk indikator kinerja berdasarkan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025–2029 diketahui terdapat 4 indikator kinerja yang capaian kinerjanya juga mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran juga dapat diakui. Efisiensi penggunaan anggaran pada indikator tersebut antara lain dipengaruhi oleh:

1. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi lintas perangkat daerah yang sebagian besar dilaksanakan melalui forum daring dan rapat internal, sehingga mengurangi kebutuhan belanja perjalanan dinas dan konsumsi rapat;
2. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan daerah yang memanfaatkan sumber daya internal Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tanpa memerlukan dukungan pihak ketiga secara signifikan;
3. Efisiensi belanja operasional perkantoran akibat penyesuaian pola kerja dan pemanfaatan sarana prasarana yang telah tersedia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah mencukupi dan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan.

Di sisi lain, terdapat 1 indikator kinerja yang bersumber dari Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021–2026 yang capaian kinerjanya belum mencapai 100%, sehingga efisiensi penggunaan anggaran tidak dapat diakui. Pada indikator tersebut, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, pelaksanaan kegiatan belum



sepenuhnya mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Ketidakefisienan tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Belum optimalnya tindak lanjut hasil koordinasi dan fasilitasi kebijakan oleh perangkat daerah teknis;
2. Adanya penyesuaian kebijakan dan prioritas pada tahun berjalan yang memengaruhi realisasi target kinerja.

Secara keseluruhan, analisis efisiensi penggunaan anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025 menunjukkan bahwa efisiensi dapat diakui pada indikator-indikator kinerja tertentu yang telah mencapai target, sementara pada indikator lainnya efisiensi belum dapat diakui karena capaian kinerja yang belum optimal. Hasil analisis ini menjadi dasar evaluasi dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada periode perencanaan berikutnya. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun anggaran tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja dan keuangan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja rata-rata Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sudah tercapai melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 100,71%. Sementara itu rata-rata capaian keuangan sebesar 75,64% dengan predikat keuangan **SEDANG**.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Realisasi anggaran merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian keuangan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sesuai dengan realisasi terhadap pagu dana yang telah ditetapkan dalam DPA Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025.

Penyerapan anggaran belanja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan tahun 2025 sebesar **75,63%** dari total anggaran perubahan yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 27
Realisasi Anggaran DPPA DPPR Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran Perubahan		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Sasaran: Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	234,231,300	114,945,989	49.07%
I	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	234,231,300	114,945,989	49.07%
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	234,231,300	114,945,989	49.07%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	234,231,300	114,945,989	49.07%
2	Sasaran: Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	5,229,234,588	641,736,315	12.27%
II	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	5,229,234,588	641,736,315	12.27%
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5,229,234,588	641,736,315	12.27%
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	168,181,400	-	0.00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5,061,053,188	641,736,315	12.68%
3	Sasaran: Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	4,561,535,422	3,479,697,586	76.28%
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4,561,535,422	3,479,697,586	76.28%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1,441,696,400	1,076,447,521	74.67%
	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	1,210,696,400	962,527,504	79.50%
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	231,000,000	113,920,017	49.32%

No	Uraian	Anggaran Perubahan		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2,408,395,235	2,049,932,136	85.12%
	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	891,467,000	776,366,610	87.09%
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	908,450,235	694,431,869	76.44%
	Sistem Informasi Penataan Ruang	608,478,000	579,133,657	95.18%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	711,443,787	353,317,929	49.66%
	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	711,443,787	353,317,929	49.66%
4	Sasaran: Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	13,573,020,223	12,982,979,950	95.65%
IV	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	13,573,020,223	12,982,979,950	95.65%
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	13,573,020,223	12,982,979,950	95.65%
	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	50,000,000	2,580,000	5.16%
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	9,890,815,378	9,730,465,964	98.38%
	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	744,531,830	651,789,037	87.54%
	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2,887,673,015	2,598,144,949	89.97%
5	Sasaran: Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	14,085,391,532	11,282,182,324	80.10%
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	14,085,391,532	11,282,182,324	80.10%

No	Uraian	Anggaran Perubahan		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85,990,000	35,537,810	41.33%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85,990,000	35,537,810	41.33%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,265,014,960	8,362,979,033	81.47%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,265,014,960	8,362,979,033	81.47%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	872,242,900	837,239,872	95.99%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	131,582,900	117,438,000	89.25%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	740,660,000	719,801,872	97.18%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,178,998,397	952,158,661	80.76%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	10,929,414	72.86%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	298,705,487	255,624,897	85.58%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	332,374,910	242,385,137	72.93%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73,500,000	45,373,000	61.73%
	Fasilitas Kunjungan Tamu	24,468,000	7,512,022	30.70%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	434,950,000	390,334,191	89.74%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343,344,225	223,303,999	65.04%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	247,107,000	131,744,000	53.31%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96,237,225	91,559,999	95.14%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	627,744,500	500,191,241	79.68%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11,126,500	9,269,000	83.31%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	586,618,000	462,892,241	78.91%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30,000,000	28,030,000	93.43%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	712,056,550	370,771,708	52.07%

No	Uraian	Anggaran Perubahan		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72,598,650	44,529,187	61.34%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	579,775,400	308,116,221	53.14%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59,682,500	18,126,300	30.37%
	Total	37.683.413.065	28.501.542.164	75,63

Sumber: Aplikasi SIPERANGKO, 2025

Catatan:

1. Penyajian realisasi anggaran disusun berjenjang dari sasaran strategis hingga subkegiatan;
2. Persentase capaian dihitung dari perbandingan antara realisasi dan pagu anggaran;
3. Uraian difokuskan pada gambaran umum penyerapan anggaran, tanpa perlu analisis mendalam (analisis disajikan pada subbab efisiensi).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Sehubungan dengan tahun 2025 merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru, maka Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 juga mengacu pada Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2025 – 2029 (periode terbaru). Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru, sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Capaian kinerja kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Mengacu pada Renstra Tahun 2021 - 2026

1. Sasaran meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan dengan indikator persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan terealisasi melebihi target yaitu sebesar 88,92% dari target 86% atau tercapai 103,39%;
2. Sasaran meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah dengan indikator persentase luas tanah yang telah dibebaskan terealisasi sesuai target yaitu sebesar 80,21% dari target 80,21% atau tercapai 100%;
3. Sasaran meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan dengan indikator persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan terealisasi melebihi target yaitu sebesar 96,85% dari target 96,6% atau tercapai 100,26%;

- 
4. Sasaran mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota dengan indikator persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan terealisasi sesuai target yaitu 50% dari target 50% atau tercapai 100%; dan
 5. Sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah dengan indikator nilai SAKIP DPPR terealisasi belum mencapai target yaitu sebesar 73,85 nilai dari target 74 nilai atau tercapai 99,80%.

B. Mengacu pada Renstra Tahun 2025 – 2026

1. Tujuan meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tata ruang dan tanah yang tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan dengan indikator indeks penyelenggaraan penataan ruang dan tertib administrasi pertanahan, pada tahun 2025 teralisasi melebihi target yaitu 37,18 indeks dari target 36,04 indeks atau tercapai 103,16%;
 2. Sasaran meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan dengan indikator persentase area dengan penataan sesuai dengan standar perencanaan terealisasi belum mencapai target yaitu sebesar 9% dari target 9,15% atau tercapai 98,36%;
 3. Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pertanahan dengan indikator indeks tertib administrasi pertanahan terealisasi sesuai target yaitu 0,1 indeks dari target 0,1 indeks atau tercapai 100%;
 4. Sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan tata ruang yang berlaku di Kota Balikpapan dengan indikator indeks penyelenggaraan penataan ruang teralisasi melampaui target yaitu sebesar 61,9 indeks dari target 60 indeks atau tercapai 103,16%;
 5. Sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah dengan indikator nilai SAKIP DPPR terealisasi sesuai target yaitu sebesar 73,85 nilai dari target 73,85 nilai atau tercapai 100%.
- C. Realisasi anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 28.501.542.164 dari total pagu sebesar Rp. 37.683.413.065 atau terealisasi sebesar 75,63%.

Keberhasilan kinerja yang dicapai pada tujuan dan sasaran strategis diatas merupakan hasil kolaborasi dan sinergitas semua pihak dan diharapkan kedepannya dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk

target-target yang belum tercapai perlu dilakukan rencana tindak lanjut untuk perbaikan kedepan yakni sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 dijadikan salah satu sumber pertimbangan evaluasi dan tindaklanjut atas program dan kegiatan agar meningkatkan target kinerja pada sasaran strategis yang belum tercapai dan mempertahankan peningkatan pada sasaran strategis yang lainnya di Tahun 2026 dan tahun berikutnya;
2. Monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara berkala dalam upaya pemenuhan target kinerja;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah/Intansi Vertikal/*stakeholders* dalam penyelesaian pengadaan tanah di Kota Balikpapan;
4. Peningkatan SDM Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, baik secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab ASN DPPR.

Laporan AKIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 ini akan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi oleh pimpinan Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait lainnya sebagai umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja kedepan diantaranya sebagai bahan evaluasi kinerja internal, reuiu target kinerja, serta penyusunan rencana kerja Tahun 2027.

Balikpapan, 27 Februari 2026
Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kota Balikpapan



IRMA PERTIWI ARYANA MUSA